



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hajar Alias Aja Alias Om Tante Diana Bin Supardi;
2. Tempat lahir : Enrekang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 01 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Baraka Tengah, Kel. Baraka, Kec. Baraka, Kab. Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 2 Desember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/79/XII/Res.1.24/2021/Reskrim tanggal 2 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 09 Maret 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hendrianto Jufri, S.H. Advokat pada Forum Bantuan Hukum Massenrempulu (FBHM) beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, No. 22 Kelurahan Pusserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enrekang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 4/Pen.Pid/2022/PN Enr tanggal 1 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 8Pid.Sus/2022/PN Enr tanggal 8 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Enr tanggal 8 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HAJAR Alias AJA Alias OM TANTE DIANA Bin SUPARDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis***" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUH-Pidana sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAJAR Alias AJA Alias OM TANTE DIANA Bin SUPARDI** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Enr



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar baju tidur lengan panjang warna hijau muda dengan motif bulat warna putih
- 1 (Satu) lembar celana panjang warna hijau muda dengan motif bulat warna putih.
- 1 (Satu) lembar BH warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **HAJAR Alias AJA Alias OM TANTE DIANA Bin SUPARDI** pada Bulan September tahun 2020 sampai dengan pada bulan juni tahun 2021 atau setidak – tidaknya pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Jalan XXXX Cakke Kab Enrekang, dan di Wai-wai XXXX Kab Enrekang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, ***dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar bulan September tahun 2020 hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, bertempat di rumah nenek Anak Korban yang



bernama SUHARIA Binti TARRU yang terletak di Jalan XXXX Cakke Kab Enrekang, terdakwa telah melakukan persetubuhan :

- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2020 awalnya Anak Korban berada di dalam kamar bapak nya yang pada saat itu hanya menggunakan handuk sebagai celana dan hanya menggunakan baju saja, tidak lama kemudian terdakwa HAJAR Alias AJA atau anak korban biasa menyebut OM TANTE DIANA masuk ke dalam kamar, dimana terdakwa biasa datang untuk menunggu Istrinya bernama saksi MARDIANA Alias DIANA Binti BAKRI untuk di jemput, karena Istri terdakwa mengajar di SD 39 Anggeraja, selanjutnya terdakwa saat melihat anak korban hanya memakai handuk dan baju dan rumah dalam keadaan sepi terdakwa langsung membuka handuk yang Anak Korban kenakan dan kemudian terdakwa memperlihatkan kemaluannya (penis) kepada Anak Korban dan saat itu anak korban langsung menutup mata menggunakan kedua tangan Anak Korban, karna malu dan selanjutnya terdakwa langsung keluar kamar.
- Selanjutnya pada bulan September 2020, di Jalan XXXX Cakke Kab Enrekang, di rumah nenek Anak Korban disaat berada di ruang tamu sendiri, karena orang tua (bapak anak korban) serta neneknya tidak berada di rumah karena keduanya bekerja dikebun orang untuk mencabut bawang kemudian terdakwa atau yang biasa di panggilkan oleh anak korban OM TANTE DIANA datang dan meminta kepada Anak Korban untuk memegang dan mengocok alat kemaluannya (penis) menggunakan tangan Anak Korban, selang beberapa menit terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) dari kemaluannya (penis) dan ada ditangan Anak Korban.
- Selanjutnya pada bulan September 2020, di Jalan XXXX Cakke Kab Enrekang, Kab. Enrekang di dalam kamar Anak Korban, pada sekitar pagi hari dimana pada saat itu di rumah Anak Korban tidak ada orang kemudian terdakwa datang dan masuk di dalam kamar Anak Korban, setelah mengetahui keadaan rumah, kemudian terdakwa langsung melepas celana yang Anak Korban kenakan kemudian terdakwa juga melepas celananya lalu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membalikkan badan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk jongkok kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban secara berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) di kemaluannya (penis) dan saat itu Anak Korban memegang ada sperma terdakwa di pantat Anak Korban.

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Enr



- Selanjutnya pada bulan September 2020 di Jalan XXXX Cakke Kab Enrekang, Kab. Enrekang, di dalam kamar Anak Korban sekitar pagi hari terdakwa datang dan masuk ke dalam kamar Anak Korban tidak lama kemudian terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari belakang dan langsung membuka celana Anak Korban hingga lutut kemudian OM TANTE DIANA juga membuka celana dan baju yang terdakwa kenakan dan langsung memasukkan kemaluannya (penis) di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban secara berulang kali selang beberapa menit terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) dari kemaluannya.
- Bahwa pada bulan September 2020 di Jalan XXXX Cakke Kab Enrekang di dalam kamar Anak Korban sekitar pagi hari terdakwa datang menunggu istrinya pulang dari sekolah selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan langsung membuka baju dan celana yang Anak Korban kenakan lalu terdakwa juga membuka celananya hanya menggunakan baju dan langsung menyuruh anak korban baring di kasur dan kemudian terdakwa menaiki badan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya (penis) di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban secara berulang kali selang beberapa menit terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) dari kemaluannya.
- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2020 di Jalan XXXX Cakke Kab Enrekang, di dalam kamar Anak Korban sekitar pagi hari datang terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban kemudian terdakwa menanyakan kepada Anak Korban bahwa "MANA NENEK???" kemudian Anak Korban menjawab "TIDAK ADA PERGI KEBUN CABUT BAWANG" selanjutnya terdakwa langsung melepaskan celana Anak Korban dan terdakwa juga melepaskan celananya dan langsung memasukkan kemaluannya (penis) di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan selang berapa menit terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) dari kemaluannya (penis) setelah itu terdakwa keluar dari kamar Anak Korban dan memberikan Anak Korban uang sebanyak Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) tidak lama kemudian nenek Anak Korban SUHARIA Binti TARRU datang dan mendapati terdakwa berada didepan kamar Anak Korban kemudian terdakwa menyuruh nenek Anak Korban membeli mie instan, dan setelah nenek Anak Korban datang terdakwa memasak sendiri mie tersebut, dan setelah terdakwa makan, tidak lama kemudian istri terdakwa datang di rumah nenek Anak Korban yang baru pulang dari sekolahnya, tidak lama kemudian terdakwa pulang bersama dengan istrinya.

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Enr



- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni Tahun 2021 terletak di Wai-wai XXXX Kab Enrekang, tepatnya di rumah kakek anak korban bernama saksi JAMALUDDIN Alias JAMALU Bin MANTI (merupakan ayah kandung dari ibu anak korban), saat itu anak korban menginap sekitar selama satu minggu, disaat rumah dalam keadaan sepi, waktu itu terdakwa datang dan langsung mencium Anak Korban dari belakang lalu terdakwa memegang payudara sebelah kiri Anak Korban sambil meremas-remasnya dari dalam baju Anak Korban, lalu terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk memegang kemaluannya (penisnya) setelah itu ia menyuruh Anak Korban menggoyang- goyangkan tangan Anak Korban dan saat itu Anak Korban melihat dengan jelas penis atau kemaluan terdakwa berwarna hitam kecoklatan dan keluar cairan berwarna putih.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni tahun 2021 terletak di Wai-wai XXXX Kab Enrekang awalnya terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka paha Anak Korban kemudian terdakwa melepaskan celana yang Anak Korban gunakan, kemudian ia memasukkan kemaluannya (penis) di dalam kemaluan Anak Korban (vagina) lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya keluar masuk di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban lalu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membalikkan badan Anak Korban kebelakang dan menyuruh Anak Korban untuk menunduk dan terdakwa langsung memasukkan lagi kemaluannya (penisnya) di dalam kemaluan Anak Korban (vagina) hingga terdakwa mengeluarkan air mani (spermanya).
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni tahun 2021 di rumah kakek Anak Korban yang terletak di Wai-wai XXXX Kab Enrekang, berawal saat terdakwa ingin membuka baju Anak Korban akan tetapi Anak Korban berusaha untuk menolak akan tetapi pada waktu itu terdakwa memiliki kekuatan yang lebih besar dari Anak Korban sehingga terdakwa langsung membuka baju Anak Korban dan mencium telinga, leher dan mulut Anak Korban, selanjutnya terdakwa mencium mulut Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan lidahnya di dalam mulut Anak Korban dan Anak Korban tidak suka karena mulut terdakwa busu (bau), saat itu Anak Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara mendorongnya.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni tahun 2021 di rumah kakek Anak Korban yang terletak di Wai-wai XXXX Kab Enrekang, saat itu di kebun kopi terdakwa, terdakwa memasukkan 1 (satu) jarinya di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban kemudian 2 (dua) jari selanjutnya 3 (tiga) jari dan 4

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Enr



(empat) jari secara bersamaan ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban hingga Anak Korban merasakan sakit pada vagina Anak Korban saat itu dan celana Anak Korban juga robek, setelah kejadian tersebut Anak Korban juga sempat menghubungi saksi IIS KARLINA alias IIS binti SUPARMAN melalui Video Call dan memberitahunya/ menyampaikan kejadian yang dialaminya pada sekitar bulan September 2020 di Jalan XXXX Cakke Kab Enrekang dan sekitar Bulan Juni 2021 di Wai-wai Desa Latimojong Kec. Buntu Batu Kab. Enrekang, terdakwa pernah mencium Anak Korban dan memegang/ meremas payudara Anak Korban.

- Bahwa saat itu saksi IIS KARLINA alias IIS binti SUPARMAN bersama dengan keluarga nya sementara menonton TV lalu Anak Korban mendatangi mama Saksi bernama SULIATI Alias MAMA PATRIS Binti TARRU kemudian menyampaikan bahwa "DI KASIH KA' UANG" lalu mama Saksi bertanya pada Anak Korban "SIAPA YANG KASIH UANG" lalu Anak Korban menjawab "OM TANTE DIANA" lalu mama Saksi bertanya pada Anak Korban "KENAPA BISA DIKASIH UANG" lalu Anak Korban menjawab "DITARIK TANGANKU SAMA OM TANTE DIANA, BARU NASURUH PEGANG ANUNYA OM TANTE DIANA (Anak Korban sambil memperagakan kejadian yang dialaminya karena Anak Korban tidak lancar berbicara) dan masih banyak lagi yang Anak Korban sampaikan kepada mama Saksi namun Saksi tidak sempat mendengar lagi karena saat Saksi langsung masuk di kamar Saksi untuk belajar, kemudian pada kejadian yang kedua sekitar bulan Juni 2021 hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa setelah sholat isya saat itu Anak Korban berada di Wai-wai Desa Latimojong Kec. Buntu Batu Kab. Enrekang Anak korban Video call dengan Saksi melalui WA dimana saat itu Saksi melihat Anak Korban sementara baring-bering dikamar lalu Anak Korban menceritakan bahwa "TADI ADA OM TANTE DIANA NA PEGANG-PEGANG PAYUDARAKU" (sambil Anak Korban memperagakan kejadian dengan menggunakan tangannya) lalu menyampaikan juga "ADA JUGA TADI Anak Saksi XXXX SAMA PACARNYA" lalu Saksi sampaikan pada Anak Korban "SIAPA SURUH KAMU DATANG KESITU!!! KA NU TAU BAGAIMANA SIFATNYA OM TANTE DIANA" lalu Anak Korban mematikan HP nya, kemudian sepulangnya Anak Korban dari Wai-wai Desa Latimojong Kec. Buntu Batu Kab. Enrekang Anak Korban menemui Saksi dan menceritakan kejadian yang dia alami bahwa telah disetubuhi oleh OM TANTE DIANA di kebun kopi dan dirumah (Anak Korban tidak menjelaskan dirumah siapa), (sambil Anak Korban

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperagakan kejadian yang dialaminya, serta anak korban menceritakan terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp.100.000,- Rp. 50.000,- dan Rp.20.000, (Anak Korban menjawab dengan cara memperagakan kejadian yang dialaminya karena Anak Korban tidak lancar berbicara.

- Bahwa Akibat Perbuatan terdakwa Anak korban;
- menjadi takut trauma dan malu;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 6375/DSKTT/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 yang ditandatangani oleh DRS. H. LATENG, M.M Pejabat pencatatan sipil Kabupaten Enrekang, bahwa Anak korban lahir di XXXX September 2006.
- Bahwa laporan hasil penelitian social Korban Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak Korban Nomor TKS.S.17909.00.LSPS.19 yang bertanda tangan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Hj. RAHMAWATI. S.Pd, Nip.19671231 199203 2 051, Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak (Sakti Peksos PA) suswanti, s.Sos, Nip 42.01.73.0538 DAN DI KETAHUI Kepala Dinas Sosial Dr.M. ZULKARNAIN KARA, AP.M.Si enrekang 22 Desember 2021 pada pokoknya hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

- Klien XXXX adalah korban dari pelaku Aja YANG KEJADIANNYA DILAKUKAN PADA BULAN Juni 2021 saat klien berada di kampung neneknya di kampung wai- wai desa latimojong Kecamatan Buntu batu.
- Kondisi anak XXXX memiliki kesulitan dalam berbicara yang bisa di pahami oleh kebanyakan orang, meskipun klen termasuk yang aktif dan cepat saat menyampaikan sesuatu, namun cara pengucapannya yang menyebabkan orang kurang memahami maksud dari ungkapan anak tersebut. Selain itu, pemikiran klien terhadap sesuatu lebih lambat dalam memahami dan mengerti sehingga perlu lebih diingatkan;
- Sebelum kejadian anak selalu berada di rumah karena memang tidak ada kesibukan lain selain berada dirumah atau ikut membantu nenek Suharia. Kegiatan yang dilakukan anak adalah membantu pekerjaan rumah neneknya seperti menyapu atau mencuci piring dan sekali -kali ikut bersama neneknya jika diperlukan;
- Setelah kejadian, klien tidak memiliki perubahan baik terhadap perilakunya maupun sikapnya yang ditunjukkan.
- Keluarga klien berharap kasus yang menimpa klien cepat berakhir, karena sudah lama, selain Aja” mendapatkan hukuman yang setimpaldengan

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Enr



perbuatannya kepada klien. Nenek Suharia juga berharap klien tidak akan mendapatkan perlakuan yang seperti pencabulan atau persetujuan tanpa ada hubungan yang sah kedepannya.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Revertum dari RSUD Massenrempulu Kabupaten Enrekang Nomor : 023/RSUM/TU-2/XII/2020, Tanggal 14 Desember 2020, oleh dokter yang melakukan pemeriksaan dr. DIAN PUSPAWATY. M.Kes, SP.OG, dengan Riwayat kejadian :

Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Masuk dalam keadaan sadar, dengan tanda-tanda vital Tekanan

Darah:115/72 mmHg, frekuensi Nadi= 98 X/menit, frekuensi Pernapasan:

18 X/menit,Suhu badan = 36,5 Derajat Celcius.

➤ Pada Pemeriksaan luar didapatkan:

- Bibir vagina luar dan dalam tidak tampak adanya kelainan;
- Tampak robekan pada selaput dara arah jam 6, pendarahan aktif tidak ada.

➤ Laboratorium: Tes kehamilan negative

- Tidak dilakukan pemeriksaan.

➤ Kesimpulan : Tampak robekan pada selaput darah.

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil psikologis Nomor 441.3/91/ UPT PPA/XI/ 2021 yang di tanda tangani Psikolog Novi Yanti Pratiwi, M.Psi., Psikolog No.SIPP-04992-05-1004-14-2-1 yang ditanda tangani 22 Novemer 2021.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kapasitas intelegensinya dan komunikasi yang terbatas, namun ia masih dapat mengenal orang dilingkungannya, masih dapat mengingat tindakan orang lain terhadap dirinya, mampu mengenal dan mengidentifikasi anggota tubuh secara cepat tepat, dan mengenal konsep boleh serta tidak boleh. Berdasarkan data ini maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Subjek memiliki kompetensi untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan.
2. Keterangan dan penjelasan subjek terkait dugaan peristiwa kekerasan seksual atas dirinya, memenuhi kriteria layak dipercaya.
3. Subjek kesulitan menyebutkan waktu kejadian karena konsep memahami waktu yang tidak dipahami akibat keterbatasan inteligensi yang dimiliki.
4. Subjek lebih mudah berkomunikasi jika menggunakan gambar atau foto.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) dan Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUH-Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **HAJAR Alias AJA Alias OM TANTE DIANA Bin SUPARDI** pada Bulan September tahun 2020 sampai dengan pada bulan juni tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Jalan XXXX Cakke Kab Enrekang, dan di Wai-wai XXXX Kab Enrekang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar bulan September tahun 2020 hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, bertempat di rumah nenek Anak Korban yang bernama SUHARIA Binti TARRU yang terletak di Jalan XXXX Cakke Kab Enrekang, terdakwa telah melakukan persetubuhan :
- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2020 awalnya Anak Korban berada di dalam kamar bapak nya yang pada saat itu hanya menggunakan handuk sebagai celana dan hanya menggunakan baju saja, tidak lama kemudian terdakwa HAJAR Alias AJA atau anak korban biasa menyebut OM TANTE DIANA masuk ke dalam kamar, dimana terdakwa biasa datang untuk menunggu Istrinya bernama saksi MARDIANA Alias DIANA Binti BAKRI untuk di jemput, karena Istri terdakwa mengajar di SD 39 Anggeraja, selanjutnya terdakwa saat melihat anak korban hanya memakai handuk dan baju dan rumah dalam keadaan sepi terdakwa langsung membuka handuk yang Anak Korban kenakan dan kemudian terdakwa memperlihatkan kemaluannya (penis) kepada Anak Korban dan saat itu anak korban

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Enr



langsung menutup mata menggunakan kedua tangan Anak Korban, karna malu dan selanjutnya terdakwa langsung keluar kamar.

- Selanjutnya pada bulan September 2020, di Jalan XXXX Cakke Kab Enrekang, di rumah nenek Anak Korban disaat berada di ruang tamu sendiri, karena orang tua (bapak anak korban) serta neneknya tidak berada di rumah karena keduanya bekerja dikebun orang untuk mencabut bawang kemudian terdakwa atau yang biasa di panggilkan oleh anak korban OM TANTE DIANA datang dan meminta kepada Anak Korban untuk memegang dan mengocok alat kemaluannya (penis) menggunakan tangan Anak Korban, selang beberapa menit terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) dari kemaluannya (penis) dan ada ditangan Anak Korban.
- Selanjutnya pada bulan September 2020, di Jalan XXXX Cakke Kab Enrekang di dalam kamar Anak Korban, pada sekitar pagi hari dimana pada saat itu di rumah Anak Korban tidak ada orang kemudian terdakwa datang dan masuk di dalam kamar Anak Korban, setelah mengetahui keadaan rumah, kemudian terdakwa langsung melepas celana yang Anak Korban kenakan kemudian terdakwa juga melepas celananya lalu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membalikkan badan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk jongkok kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban secara berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) di kemaluannya (penis) dan saat itu Anak Korban memegang ada sperma terdakwa di pantat Anak Korban.
- Selanjutnya pada bulan September 2020 di Jalan XXXX Cakke Kab Enrekang g, di dalam kamar Anak Korban sekitar pagi hari terdakwa datang dan masuk ke dalam kamar Anak Korban tidak lama kemudian terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari belakang dan langsung membuka celana Anak Korban hingga lutut kemudian OM TANTE DIANA juga membuka celana dan baju yang terdakwa kenakan dan langsung memasukkan kemaluannya (penis) di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban secara berulang kali selang beberapa menit terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) dari kemaluannya.
- Bahwa pada bulan September 2020 di Jalan XXXX Cakke Kab Enrekang di dalam kamar Anak Korban sekitar pagi hari terdakwa datang menunggu istrinya pulang dari sekolah selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan langsung membuka baju dan celana yang Anak Korban kenakan lalu terdakwa juga membuka celananya hanya menggunakan baju

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Enr



dan langsung menyuruh anak korban baring di kasur dan kemudian terdakwa menaiki badan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya (penis) di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban secara berulang kali selang beberapa menit terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) dari kemaluannya.

- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2020 di Jalan XXXX Cakke Kab Enrekang, di dalam kamar Anak Korban sekitar pagi hari datang terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban kemudian terdakwa menanyakan kepada Anak Korban bahwa "MANA NENEK???" kemudian Anak Korban menjawab "TIDAK ADA PERGI KEBUN CABUT BAWANG" selanjutnya terdakwa langsung melepaskan celana Anak Korban dan terdakwa juga melepaskan celananya dan langsung memasukkan kemaluannya (penis) di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan selang berapa menit terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) dari kemaluannya (penis) setelah itu terdakwa keluar dari kamar Anak Korban dan memberikan Anak Korban uang sebanyak Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) tidak lama kemudian nenek Anak Korban SUHARIA Binti TARRU datang dan mendapati terdakwa berada didepan kamar Anak Korban kemudian terdakwa menyuruh nenek Anak Korban membeli mie instan, dan setelah nenek Anak Korban datang terdakwa memasak sendiri mie tersebut, dan setelah terdakwa makan, tidak lama kemudian istri terdakwa datang di rumah nenek Anak Korban yang baru pulang dari sekolahnya, tidak lama kemudian terdakwa pulang bersama dengan istrinya.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni Tahun 2021 terletak di Wai-wai XXXX Kab Enrekang, tepatnya di rumah kakek anak korban bernama saksi JAMALUDDIN Alias JAMALU Bin MANTI (merupakan ayah kandung dari ibu anak korban), saat itu anak korban menginap sekitar selama satu minggu, disaat rumah dalam keadaan sepi, waktu itu terdakwa datang dan langsung mencium Anak Korban dari belakang lalu terdakwa memegang payudara sebelah kiri Anak Korban sambil meremas-remasnya dari dalam baju Anak Korban, lalu terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk memegang kemaluannya (penisnya) setelah itu ia menyuruh Anak Korban menggoyang- goyangkan tangan Anak Korban dan saat itu Anak Korban melihat dengan jelas penis atau kemaluan terdakwa berwarna hitam kecoklatan dan keluar cairan berwarna putih.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni tahun 2021 terletak di Wai-wai XXXX Kab Enrekang awalnya terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Enr



paha Anak Korban kemudian terdakwa melepaskan celana yang Anak Korban gunakan, kemudian ia memasukkan kemaluannya (penis) di dalam kemaluan Anak Korban (vagina) lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya keluar masuk di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban lalu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membalikkan badan Anak Korban kebelakang dan menyuruh Anak Korban untuk menunduk dan terdakwa langsung memasukkan lagi kemaluannya (penisnya) di dalam kemaluan Anak Korban (vagina) hingga terdakwa mengeluarkan air mani (spermanya).

- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni tahun 2021 di rumah kakek Anak Korban yang terletak di Wai-wai XXXX Kab Enrekang, berawal saat terdakwa ingin membuka baju Anak Korban akan tetapi Anak Korban berusaha untuk menolak akan tetapi pada waktu itu terdakwa memiliki kekuatan yang lebih besar dari Anak Korban sehingga terdakwa langsung membuka baju Anak Korban dan mencium telinga, leher dan mulut Anak Korban, selanjutnya terdakwa mencium mulut Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan lidahnya di dalam mulut Anak Korban dan Anak Korban tidak suka karena mulut terdakwa busu (bau), saat itu Anak Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara mendorongnya.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni tahun 2021 di rumah kakek Anak Korban yang terletak di Wai-wai XXXX Kab Enrekang, saat itu di kebun kopi terdakwa, terdakwa memasukkan 1 (satu) jarinya di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban kemudian 2 (dua) jari selanjutnya 3 (tiga) jari dan 4 (empat) jari secara bersamaan ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban hingga Anak Korban merasakan sakit pada vagina Anak Korban saat itu dan celana Anak Korban juga robek, setelah kejadian tersebut Anak Korban juga sempat menghubungi saksi IIS KARLINA alias IIS binti SUPARMAN melalui Video Call dan memberitahunya/ menyampaikan kejadian yang dialaminya pada sekitar bulan September 2020 di Jalan XXXX Cakke Kab Enrekang dan sekitar Bulan Juni 2021 di Wai-wai Desa Latimojong Kec. Buntu Batu Kab. Enrekang, terdakwa pernah mencium Anak Korban dan memegang/ meremas payudara Anak Korban.
- Bahwa saat itu saksi IIS KARLINA alias IIS binti SUPARMAN bersama dengan keluarga nya sementara menonton TV lalu Anak Korban mendatangi mama Saksi bernama SULIATI Alias MAMA PATRIS Binti TARRU kemudian menyampaikan bahwa "DI KASIH KA' UANG" lalu mama Saksi bertanya pada Anak Korban "SIAPA YANG KASIH UANG" lalu Anak

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Enr



Korban menjawab "OM TANTE DIANA" lalu mama Saksi bertanya pada Anak Korban "KENAPA BISA DIKASIH UANG" lalu Anak Korban menjawab "DITARIK TANGANKU SAMA OM TANTE DIANA, BARU NASURUH PEGANG ANUNYA OM TANTE DIANA (Anak Korban sambil memperagakan kejadian yang dialaminya karena Anak Korban tidak lancar berbicara) dan masih banyak lagi yang Anak Korban sampaikan kepada mama Saksi namun Saksi tidak sempat mendengar lagi karena saat Saksi langsung masuk di kamar Saksi untuk belajar, kemudian pada kejadian yang kedua sekitar bulan Juni 2021 hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa setelah sholat isya saat itu Anak Korban berada di Wai-wai Desa Latimojong Kec. Buntu Batu Kab. Enrekang Anak korban Video call dengan Saksi melalui WA dimana saat itu Saksi melihat Anak Korban sementara baring-baring dikamar lalu Anak Korban menceritakan bahwa "TADI ADA OM TANTE DIANA NA PEGANG-PEGANG PAYUDARAKU" (sambil Anak Korban memperagakan kejadian dengan menggunakan tangannya) lalu menyampaikan juga "ADA JUGA TADI Anak Saksi XXXX SAMA PACARNYA" lalu Saksi sampaikan pada Anak Korban "SIAPA SURUH KAMU DATANG KESITU!!! KA NU TAU BAGAIMANA SIFATNYA OM TANTE DIANA" lalu Anak Korban mematikan HP nya, kemudian sepulangnya Anak Korban dari Wai-wai Desa Latimojong Kec. Buntu Batu Kab. Enrekang Anak Korban menemui Saksi dan menceritakan kejadian yang dia alami bahwa telah disetubuhi oleh OM TANTE DIANA di kebun kopi dan dirumah (Anak Korban tidak menjelaskan dirumah siapa), (sambil Anak Korban memperagakan kejadian yang dialaminya, serta anak korban menceritakan terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp.100.000,- Rp. 50.000,- dan Rp.20.000, (Anak Korban menjawab dengan cara memperagakan kejadian yang dialaminya karena Anak Korban tidak lancar berbicara.

- Bahwa Akibat Perbuatan terdakwa Anak korban menjadi takut trauma dan malu;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 6375/DSKTT/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 yang ditandatangani oleh DRS. H. LATENG, M.M Pejabat pencatatan sipil Kabupaten Enrekang, bahwa Anak korban lahir di XXXX September 2006.
- Bahwa laporan hasil penelitian social Korban Tindak Pidana Persetubuhan terhadap XXXX Nomor TKS.S.17909.00.LSPS.19 yang bertanda tangan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Hj. RAHMAWATI. S.Pd, Nip.19671231

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199203 2 051, Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak (Sakti Peksos PA) suswanti, s.Sos, Nip 42.01.73.0538 DAN DI KETAHUI Kepala Dinas Sosial Dr.M. ZULKARNAIN KARA, AP.M.Si enrekang 22 Desember 2021 pada pokoknya hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

- Klien XXXX adalah korban dari pelaku Aja YANG KEJADIANNYA DILAKUKAN PADA BULAN Juni 2021 saat klien berada di kampung neneknya di kampung wai- wai desa latimojong Kecamatan Buntu batu.
- Kondisi anak XXXX memiliki kesulitan dalam berbicara yang bisa di pahami oleh kebanyakan orang, meskipun klen termasuk yang aktif dan cepat saat menyampaikan sesuatu, namun cara pengucapannya yang menyebabkan orang kurang memahami maksud dari ungkapan anak tersebut. Selain itu, pemikiran klien terhadap sesuatu lebih lambat dalam memahami dan mengerti sehingga perlu lebih diingatkan;
- Sebelum kejadian anak selalu berada di rumah karena memang tidak ada kesibukan lain selain berada dirumah atau ikut membantu nenek Suharia. Kegiatan yang dilakukan anak adalah membantu pekerjaan rumah neneknya seperti menyapu atau mencuci piring dan sekali -kali ikut bersama neneknya jika diperlukan;
- Setelah kejadian, klien tidak memiliki perubahan baik terhadap perilakunya maupun sikapnya yang ditunjukkan.
- Kelurga klien berharap kasus yang menimpa klien cepat berakhir, karena sudah lama, selain Aja” mendapatkan hukuman yang setimpaldengan perbuatannya kepada klien. Nenek Suharia juga berharap klien tidak akan mendapatkan perlakuan yang seperti pencabulan atau persetubuhan tanpa ada hubungan yang sah kedepannya.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Revertum dari RSUD Massenrempulu Kabupaten Enrekang Nomor : 023/RSUM/TU-2/XII/2020, Tanggal 14 Desember 2020, oleh dokter yang melakukan pemeriksaan dr. DIAN PUSPAWATY. M.Kes, SP.OG, dengan Riwayat kejadian :

Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Masuk dalam keadaan sadar, dengan tanda-tanda vital Tekanan

Darah:115/72 mmHg, frekuensi Nadi= 98 X/menit, frekuensi Pernapasan:

18 X/menit,Suhu badan = 36,5 Derajat Celcius.

➤ Pada Pemeriksaan luar didapatkan:

- Bibir vagina luar dan dalam tidak tampak adanya kelainan;

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tampak robekan pada selaput dara arah jam 6, pendarahan aktif tidak ada.
- Laboratorium: Tes kehamilan negative
 - Tidak dilakukan pemeriksaan.
- Kesimpulan : Tampak robekan pada selaput darah.
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil psikologis Nomor 441.3/91/ UPT PPA/XII/ 2021 yang di tanda tangani Psikolog Novi Yanti Pratiwi, M.Psi., Psikolog No.SIPP-04992-05-1004-14-2-1 yang ditanda tangani 22 Novemer 2021. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kapasitas intelegensinya dan komunikasi yang terbatas, namun ia masih dapat mengenal orang dilingkungannya, masih dapat mengingat tindakan orang lain terhadap dirinya, mampu mengenal dan mengidentifikasi anggota tubuh secara cepat tepat, dan mengenal konsep boleh serta tidak boleh. Berdasarkan data ini maka dapat disimpulkan bahwa:
 1. Subjek memiliki kompetensi untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan.
 2. Keterangan dan penjelasan subjek terkait dugaan peristiwa kekerasan seksual atas dirinya, memenuhi kriteria layak dipercaya.
 3. Subjek kesulitan menyebutkan waktu kejadian karena konsep memahami waktu yang tidak dipahami akibat keterbatasan inteligensi yang dimiliki.
 4. Subjek lebih mudah berkomunikasi jika menggunakan gambar atau foto.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUH-Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, selanjutnya disebut sebagai Anak Korban di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa biasa datang ke rumah Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa jahat karena 4 (empat) kali menyetubuhi Anak Korban;

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Enr



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada bulan September tahun 2020 namun tanggal sudah lupa di kamar Anak Korban yang terletak dibagian bawah rumah nenek Anak Korban yang terletak di Jalan XXXX Cakke Kab Enrekang sebanyak 4 (Empat) Kali;
- Bahwa kejadian pertama, pada bulan September 2020, di Jalan XXXX Cakke Kab Enrekang, di rumah nenek Anak Korban disaat berada di ruang tamu sendiri, karena orang tua (bapak anak korban) serta neneknya tidak berada di rumah karena keduanya bekerja dikebun orang untuk mencabut bawang kemudian terdakwa atau yang biasa di panggilkan oleh Anak Korban OM TANTE DIANA datang dan meminta kepada Anak Korban untuk memegang dan mengocok alat kemaluannya (penis) menggunakan tangan Anak Korban, selang beberapa menit terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) yang berwarna putih dari kemaluannya (penis) dan ada ditangan Anak Korban;
- Bahwa kejadian kedua di dalam kamar Anak Korban, pada sekitar pagi hari dimana pada saat itu di rumah Anak Korban tidak ada orang kemudian Terdakwa datang dan masuk di dalam kamar Anak Korban kemudian Terdakwa langsung melepas celana yang Anak Korban kenakan kemudian Terdakwa juga melepas celananya lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membalikkan badan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk jongkok kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban secara berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) yang berwarna putih di kemaluannya (penis) dan saat itu Anak Korban memegang ada di pantat Anak Korban;
- Bahwa kejadian ketiga di dalam kamar Anak Korban sekitar pagi hari Terdakwa datang menunggu istrinya pulang dari sekolah selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan langsung membuka baju dan celana yang Anak Korban kenakan lalu Terdakwa juga membuka celananya hanya menggunakan baju dan langsung menyuruh baring di kasur dan kemudian Terdakwa menaiki badan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya (penis) di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban secara berulang kali selang beberapa menit Terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) dari kemaluan Terdakwa;
- Bahwa kejadian keempat di dalam kamar Anak Korban sekitar pagi hari datang Terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban kemudian Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban bahwa “ MANA

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Enr



NENEK???" kemudian Anak Korban menjawab "TIDAK ADA PERGI KEBUN CABUT BAWANG" selanjutnya Terdakwa langsung melepaskan celana Anak Korban dan Terdakwa juga melepaskan celananya dan langsung memasukkan kemaluannya (penis) di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan selang berapa menit Terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) dari kemaluannya (penis) setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban dan memberikan Anak Korban uang sebanyak Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) tidak lama kemudian nenek Anak Korban datang dan mendapati Terdakwa berada di depan kamar Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh nenek Anak Korban membeli mie instan, dan setelah nenek Anak Korban datang Terdakwa memasak sendiri mie tersebut, dan setelah Terdakwa makan, istri Terdakwa datang di rumah nenek Anak Korban yang baru pulang dari sekolahnya, tidak lama kemudian Terdakwa pulang bersama dengan istrinya;

- Bahwa saat itu Anak Korban melakukan perlawanan dengan mengatakan "nanti marah ibu" namun Terdakwa selalu memaksa Anak Korban dan pada saat setelah Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Anak Korban, Terdakwa selalu memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada saat di atas rumah;
- Bahwa Anak Korban dipaksa oleh Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2021 Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Anak Korban dimana kejadian tersebut berada di Wai-wai XXXX Kab Enrekang sebanyak 4 (empat) Kali :
- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2021 terletak di Wai-wai XXXX Kab Enrekang, saat itu Terdakwa datang dan mencium Anak Korban dari belakang lalu Terdakwa memegang payudara sebelah kiri Anak Korban sambil meremas-remasnya dari dalam baju Anak Korban, Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk memegang kemaluannya (penisnya) dan Terdakwa menyuruh Anak Korban menggoyang-goyangkan tangan Anak Korban dan saat itu Anak Korban melihat dengan jelas penis atau kemaluan Terdakwa berwarna hitam kecoklatan dan keluar cairan berwarna putih;
- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2021 terletak di Wai-wai XXXX Kab Enrekang awalnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka paha Anak Korban kemudian Terdakwa melepaskan celana yang Anak Korban gunakan selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Enr



(penis) di dalam kemaluan Anak Korban (vagina) lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya keluar masuk di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membalikkan badan Anak Korban kebelakang dan menyuruh Anak Korban untuk menunduk dan Terdakwa langsung memasukkan lagi kemaluannya (penisnya) di dalam kemaluan Anak Korban (vagina) hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (spermanya);

- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2021 di rumah nenek Anak Korban yang terletak di Wai-wai XXXX Kab Enrekang awalnya Terdakwa ingin membuka baju Anak Korban akan tetapi Anak Korban berusaha untuk menolak akan tetapi pada waktu itu Terdakwa memiliki kekuatan yang lebih besar dari Anak Korban sehingga Terdakwa langsung membuka baju Anak Korban dan mencium telinga, leher dan mulut Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mencium mulut Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan lidahnya di dalam mulut Anak Korban dan Anak Korban tidak suka karena mulut Terdakwa busu (bau), Anak Korban juga menolak dengan cara mendorongnya;
- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2021 terletak di Wai-wai XXXX Kab Enrekang, saat itu di kebun kopi Terdakwa memasukkan 1 (satu) jarinya di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban kemudian 2 (dua) jari selanjutnya 3 (tiga) jari dan 4 (empat) jari secara bersamaan ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban hingga Anak Korban merasakan sakit pada vagina Anak Korban saat itu dan celana Anak Korban juga robek, setelah kejadian tersebut Anak Korban juga sempat menghubungi saksi IIS melalui *Video Call* dan memberitahunya bahwa Terdakwa pernah mencium Anak Korban dan memegang/meremas payudara Anak Korban.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban di Wai-Wai, terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000 dan Rp 100.000 dan Rp 55.000
- Bahwa pada waktu kejadian Anak Korban sudah tidak sekolah;
- Bahwa kelamin Terdakwa sampai masuk ke vagina Anak Korban;
- Bahwa pada waktu itu Anak Korban merasakan sakit ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa masukkan kelaminnya ke vagina Anak Korban apa ada air yang berwarna putih yang keluar, Terdakwa keluarkan diperut Anak Korban;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dipaksa dengan keras;

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Enr



- Bahwa Anak Korban sampaikan kepada Terdakwa, jangan nanti marah Tante Diana;
- Bahwa pada waktu itu Anak Korban disuruh diam dengan menunjukkan jari telunjuknya di mulut Terdakwa;
- Bahwa lama Terdakwa masukkan kelaminnya ke vagina Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban melawan dengan cara mendorong Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban diberikan uang oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban diberikan uang oleh Terdakwa, pernah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), pernah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pernah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan ini uangnya Tante Diana untuk kamu belanja jajan;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan jangan ribut nanti Tante tahu, Terdakwa sambil marah-marah sehingga Anak Korban takut;
- Bahwa Anak Korban pernah disetubuhi Terdakwa di kebun kopi, namun lupa waktunya kejadian yang di kebun kopi itu;
- Bahwa Anak Korban pernah di setubuhi oleh Terdakwa di Wae-Wae dirumah nenek Anak Korban dari Ibu;
- Bahwa Anak Korban pernah disetubuhi Terdakwa dirumah nenek Suharia lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian yang pertama pada waktu itu Anak Korban sementara pakai handuk lalu Terdakwa buka;
- Bahwa Anak Korban pernah disuruh oleh Terdakwa pegang kemaluannya sampai keluar air mani pada saat itu kejadiannya di rumah orang tua Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah datang pagi-pagi dan langsung melepas celana Terdakwa dan membuka celana Anak Korban juga;
- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa pernah sebanyak 3 (tiga) kali datang lagi dan langsung melepas celananya Terdakwa dan celana Anak Korban
- Bahwa Terdakwa pernah datang sambil menunggu Tante Diana, dia langsung setubuhi Anak Korban;
- Bahwa pernah nenek datang lalu disuruh beli mie instan;
- Bahwa Anak Korban diberikan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dirumah bapak Anak Korban;
- Bahwa rumah di Wae-Wae itu milik nenek Anak Korban;

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah pegang payudara Anak Korban sambil diremas-remas dirumah di Wae-Wae;
- Bahwa setelah payudara Anak Korban diremas-remas lalu disuruh pegang kemaluannya sehingga keluar airnya;
- Bahwa setelah kejadian di Wae-Wae Desa Latimojong Terdakwa pernah juga setubuhi Anak Korban sampai air maninya keluar;
- Bahwa Terdakwa pernah mencium telinga Anak Korban pada bulan Juni 2021 di rumah nenek di Wae-Wae dan Anak Korban sempat mencoba menolak ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencium mulut Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah menolak dicium oleh Terdakwa karena mulut Terdakwa bau;
- Bahwa dikebun kopi Terdakwa pernah memasukkan jarinya ke vagina Anak Korban sampai 4 (empat) jari, Anak Korban merasa sakit dan celana Anak Korban sampai robek pada waktu itu;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu alasan Terdakwa sampai melakukan hal itu kepada Anak Korban;
- Bahwa tidak ada orang yang setubuhi Anak Korban selain Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Suliati yaitu nenek;
- Bahwa yang Anak Korban ceritakan terkait kejadian ini adalah Lis, Anak Korban telpon kepada lis bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa dan Anak Korban juga ceritakan kepada Suliati;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah baju yang Anak Korban pakai pada waktu kejadian, namun Anak Korban tidak ingat memakai baju hijau itu dirumah siapa;
- Bahwa Terdakwa dipanggil dengan sebutan Om Tante Diana;
- Bahwa Terdakwa sering kerumah nenek Anak Korban di Cakke dan di Wai-Wai;
- Bahwa Terdakwa memiliki istri yang tinggal di Baraka dan jika pergi mengajar di Cakke, maka Terdakwa menunggu dirumah;
- Bahwa perbuatan pertama dilakukan oleh Terdakwa dirumah orang tua Anak Korban;
- Bahwa pada saat pertama Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa tidak tahu apakah ada darah yang keluar tapi Anak Korban merasa sakit;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban takut atau trauma.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi yang pada pokoknya bahwa keterangan Anak Korban tersebut tidak ada yang benar

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Enr



dan itu semua fitnah karena Terdakwa tidak pernah melakukan persetujuan dengan Anak Korban dan mengenai meremas-remas payudara Anak Korban dan menyuruh Anak Korban pegang kemaluan Terdakwa itu tidak pernah Terdakwa lakukan;

Atas tanggapan dari Terdakwa, Anak Korban tetap dalam keterangannya.

2. Saksi 1 (Orang Tua Anak Korban), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Anak Korban adalah anak kandung dari istri pertama bernama Enni dan sekarang sudah pisah karena sudah ada suaminya;
- Bahwa Anak Korban pernah cerita kepada Saksi bahwa dia disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lupa Kapan diceritakan;
- Bahwa cara Anak Korban ceritakan pada saat itu Anak Korban panggil Saksi lalu diceritakan tetapi Saksi tidak mengerti lalu Anak Korban cerita kepada Suliati kemudian Suliati yang panggil Saksi lalu diberitahu;
- Bahwa sudah lama Saksi kenal Terdakwa atas nama Aja dan Anak Korban panggil Om tante Diana;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah untuk menunggu istrinya yang sementara mengajar di Cakke;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah biasa jam 8, biasa jam 9 dan biasa diatas jam 9;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa jika Saksi tidak kerja dan Saksi cerita-cerita bersama Terdakwa dirumah;
- Bahwa yang dilakukan oleh Tredakwa dirumah adalah tidur atau main HP
- Bahwa yang ada dirumah adalah Saksi, mama Saksi dan Anak Korban;
- Bahwa Saksi kesekolah untuk beritahu Mardiana pada tahun 2021 dan setelah 1 (satu) minggu Saksi beritahu Mardiana bahwa jangan diulangi lalu Anak Korban ke Wai-Wai dengan alasan dipanggil karena sakit neneknya, sudah mau meninggal sehingga pada waktu itu Saksi khawatir jangan sampai Terdakwa lakukan disana, kemudian IIS beritahu Saksi bahwa ada Anak Korban bersama Terdakwa di sana lalu Saksi telpon tantenya Anak Korban supaya Anak Korban diantar pulang kemudian sepupunya yang antar bernama Apri;
- Bahwa Anak Korban di Wai-Wai selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa setelah Tante Suliati cerita kepada Saksi lalu Saksi telpon Istrinya Terdakwa dan memberitahukan apa yang diceritakan oleh Tante Suliati lalu Istri Terdakwa mengatakan tidak mungkin;
- Bahwa kejadian di Cakke Saksi maafkan tetapi kejadian di Wai-Wai Saksi tidak maafkan;

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Enr



- Bahwa tidak ada kejadian yang Saksi lihat secara langsung dan hanya diceritakan;
- Bahwa yang disuruh beli mie instan itu pada tahun 2020 dan kejadian di Wai-Wai tahun 2021;
- Bahwa setelah dari Wai-Wai, Anak Korban cerita kepada Saksi tetapi Saksi tidak mengerti lalu Anak Korban cerita kepada Tante Suliati;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi yang pada pokoknya bahwa keterangan Saksi tersebut semua tidak benar dan Terdakwa keberatan;

Atas tanggapan dari Terdakwa, Saksi tetap dalam keterangannya.

3. **SUHARIA Binti TARRU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa waktu kejadiannya Saksi tidak ingat tapi tempat kejadian dirumah Saksi di Jalan XXXX Cakke Kab Enrekang dan Saksi melapor ke Kepolisian pada bulan Juni 2021;
- Bahwa Saksi melaporkan ke Kepolsian karena Anak Korban cerita kepada Saksi bahwa Om Tante Diana kasih begini Saksi lalu diberikan uang dan disuruh jangan cerita dengan cara meletakkan jarinya dimulutnya;
- Bahwa Terdakwa sering datang kerumah Saksi dan dianggap kemanakan karena istri Terdakwa adalah kemanakan Saksi;
- Bahwa setelah diceritakan oleh Anak Korban kemudian Saksi ke sekolah untuk menyampaikan kepada Mardiana tetapi Mardiana hanya diam saja lalu Anak Korban yang ceritakan kepada Mardiana, kemudian Saksi beritahukan kepada Mardiana kasih tahu suaminya jangan diulangi yang kedua kalinya, kalau dia lakukan lagi maka Saksi akan laporkan lalu Mardiana mengatakan ya;
- Bahwa setelah Saksi beritahukan kepada Mardiana lalu Mardiana minta maaf kepada Saksi;
- Bahwa setelah Saksi pulang dari cabut bawang pernah mendapati Terdakwa didepan kamar, pada waktu itu Saksi mendapati Terdakwa duduk di kursi diruang bawah lalu Saksi keluar kemudian Saksi masuk kembali dan Saksi dapati Terdakwa berdiri lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa, apa kamu cari, katanya cari Anak Korban untuk disuruh beli mie instan dan pada waktu itu gerak gerak Terdakwa seperti ada kesalahan lalu Saksi minta uangnya kemudian Saksi yang pergi beli mie instan, setelah Saksi dari beli mie instan lalu Saksi berikan mie tersebut

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Enr



kepada Terdakwa tetapi Terdakwa hanya diam saja;

- Bahwa pada waktu itu Anak Korban ada di dalam kamar;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa masak mie tersebut lalu dimakan dan tidak lama kemudian ada istrinya datang;
- Bahwa Terdakwa menunggu dirumah Saksi tidak tentu karena istrinya biasa datang jam 15.00 WITA dan biasa jam 16.00 WITA;
- Bahwa Anak Korban sering sendiri dirumah;
- Bahwa Terdakwa biasa duduk diruang tamu;
- Bahwa barang bukti baju tersebut milik Anak Korban yang dipakai Anak Korban pada waktu kejadian di Wai-Wai dirumah neneknya Anak Korban dari ibunya;
- Bahwa tidak ada kejadian yang Saksi lihat secara langsung dan hanya diceritakan;
- Bahwa menurut Anak Korban kejadian di Cakke sebanyak 3 (tiga) kali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi yang pada pokoknya bahwa keterangan Saksi tersebut semua tidak benar dan Terdakwa keberatan;

Atas tanggapan dari Terdakwa, Saksi tetap dalam keterangannya.

4. SULIATI Alias MAMA PATRIS Binti TARRU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini Saksi hanya mendengar cerita adari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengatakan panggil dulu bapakku, kemudian Anak Korban cerita bahwa dia disetubuhi oleh Terdakwa lalu Saksi tanya kenapa dia setubuhi kamu lalu Anak Korban mengatakan tidak tahu;
- Bahwa menurut penyampaian Anak Korban kepada Saksi bahwa kejadian pertama pada sekitar bulan September 2020 dirumah Anak Korban di jalan XXXX Cakke Kab Enrekang dan kejadian kedua sekitar bulan Juni 2021 di Wai-Wai Desa Latimojong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa yang dengar pada waktu Anak Korban sampaikan kepada Saksi adalah ayahnya Anak Korban dan neneknya Anak Korban;
- Bahwa pada waktu kejadian Wai-Wai, IIS video call dengan Anak Korban lalu IIS tanya dimana ko lalu Anak Korban mengatakan di Wai-Wai sama Om Tante Diana;;
- Bahwa Anak Korban ke Wai-Wai naik motor bersama pamannya yang bernama Papa Dila
- Bahwa menurut Anak Korban kejadian di Wai-Wai sebanyak 3 (tiga) kali dirumah neneknya;

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Anak Korban diberikan uang oleh Terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) lalu Saksi tanya kenapa diberikan uang lalu Anak Korban mengatakan tidak tahu;
- Bahwa IIS sampaikan kepada Anak Korban kenapa kamu pergi ke situ, ada Om Tante Diana disitu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi yang pada pokoknya bahwa keterangan Saksi tersebut semua tidak benar dan Terdakwa keberatan;

Atas tanggapan dari Terdakwa, Saksi tetap dalam keterangannya.

5. **XXXX**, selanjutnya disebut sebagai Anak Saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal Anak Korban karena merupakan keponakan Anak Saksi.
- Bahwa Anak Korban pernah datang dirumah Anak Saksi sekitar bulan Juni 2021 namun Anak Saksi sudah lupa tanggal berapa, dan tinggal dirumah Anak Saksi sekitar 10 hari;
- Bahwa Anak Korban biasa sekamar dengan Anak Saksi;
- Bahwa selama Anak Korban berada di rumah Anak Saksi, Anak Saksi tidak pernah pergi ke kebun kopi bersama dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa karena sekampung dengan Anak Saksi namun saat ini Terdakwa tidak tinggal dikampung karena sudah menikah dengan orang Baraka dan tinggal di Baraka;
- Bahwa pada saat di rumah Anak Saksi Anak Korban lebih banyak bermain HP nanti pada saat dia bosan bermain HP dia keluar rumah dan ketika Anak Saksi melarangnya Anak Korban langsung marah-marah dan mengamuk;
- Bahwa Anak Saksi sering bersama-sama dengan Anak Korban pada saat Anak Saksi pulang sekolah sekitar pukul 14.00 wita atau pulang dari kebun sekitar pukul 16.00 wita terkadang juga ketika Anak Saksi pulang dirumah Anak Korban tidak ada dirumah dan Anak Saksi tidak ketahui keberadaannya dan ketika berada dirumah Anak Saksi dan Anak Korban lebih sering bermain HP dan jarang Anak Saksi ngobrol / berbicara dengan Anak Korban karena Anak Saksi tidak mengerti bahasa yang dia sampaikan;

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat Anak Korban pergi dengan seorang laki-laki atau dijemput oleh seorang laki-laki lalu dibawa pergi;
- Bahwa pada bulan Juni 2021 Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Anak Saksi, namun Anak Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah datang di Wai-wai Desa Latimojong Kec. Latimojong Kab. Enrekang atau tidak karena rumah Anak Saksi berjauhan dengan rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah bersama dengan anak korban di kebun kopi, serta dengan pacar Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian ini karena ditelpon oleh Saksi 1 (bapaknya Anak Korban);
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Anak Korban dirumah karena Anak Saksi pergi sekolah;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah cerita kepada Anak Saksi;
- Bahwa Anak Korban hanya sendiri dirumah;
- Bahwa yang tinggal dirumah Anak Saksi adalah Anak Saksi, orang tua, kakak dan suaminya;
- Anak Saksi pernah dengar istri Terdakwa minta maaf kepada orang tua Anak Korban namun tidak tahu masalah apa;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah tetapi pada waktu itu Anak Korban ada di kampung;
- Bahwa pernah ada laki-laki yang telpon Anak Korban dan Anak Saksi dengar lewat telpon mengatakan ada ka dibawah;
- Bahwa Anak Korban tinggal di Cakke;
- Bahwa Anak Saksi tidak ingat apakah Anak Korban pernah main ke Wai-Wai pada bulan Juni tahun 2021;
- Bahwa yang dilakukan oleh Anak Korban hanya dirumah main HP dan keluar jika pergi nonton main volley;
- Bahwa jika Anak Saksi pergi sekolah, Anak Korban tinggal dirumah bersama bapak Anak Saksi;
- Bahwa pada bulan Juni 2021 Anak Korban katanya sudah SMP tetapi Anak Saksi tidak tahu apakah sekarang masih sekolah;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar mengenai pelecehan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang di rumah pada saat Anak Korban ada di rumah;
- Bahwa barang bukti pakaian tersebut milik Anak Korban yang biasa di

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakai di Wai-Wai;

- Bahwa Anak Korban naik ojek jika ke kampung dan datang pada sore hari

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. **SARTIKA Alias TINA Binti JAMALUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa usia Anak Korban, yang Saksi ketahui ia masih berstatus pelajar;
- Bahwa pada hari jumat awalnya bulan Juni 2021 (tanggalnya Saksi sudah lupa), Anak Korban datang dan menginap di rumah Saksi selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan persetujuan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban, namun pada sekitar bulan juni 2021 (hari dan tanggalnya Saksi lupa) Saksi ditelepone oleh bapak Anak Korban yakni Saksi 1, Saksi 1 mengatakan kepada Saksi bahwa Anak Korban telah disetubuhi atau dicabuli oleh Terdakwa dan Saksi 1 mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di rumah Saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena ia merupakan satu kampung Saksi namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Terdakwa pernah berkunjung ke rumah Saksi, namun selama Anak Korban menginap di rumah Saksi, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang dan menginap di rumah Saksi.
- Bahwa Anak Korban di rumah Saksi, setiap Saksi pulang dari kebun, Saksi melihat Anak Korban kebanyakan bermain HP dan selebihnya Saksi tidak mengetahui karena tiap hari Saksi pergi memetik kopi, namun Saksi pernah mendapati Anak Korban berada di rumah neneknya pada saat perjalanan pulang dari kebun.
- Bahwa tidak ada yang menemani Anak Korban dari pagi sampai sore hari, karna setiap hari Saksi bersama KIFLI (suami Saksi), JAMALUDDIN (bapak Saksi), Anak Saksi XXXX (adik Saksi), ACONG (ipar Saksi), dan RISDA (kakak Saksi) pergi ke kebun untuk memetik kopi.

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Enr



- Bahwa Anak Korban tidur dikamar bapak Saksi yakni JAMALUDDIN (kakek Anak Korban), didalam kamar bapak Saksi terdapat 2 (dua) kasur, dimana Anak Korban, Anak Saksi XXXX dan bapak saksi tidur bersama di kasur sedangkan RISDA dan suaminya yakni ACONG tidur bersama dikasur yang lain.
- Bahwa awalnya pada hari jumat bulan Juni 2021 (tanggalnya Saksi lupa) Saksi berada di Desa Pasui kemudian sekitar pukul 12.00 wita Saksi ditelpon oleh nenek Anak Korban lalu menyuruh Saksi untuk mencari orang yang bisa menjemput Anak Korban karena Anak Korban mau masuk ke kampung wai-wai, pada saat itu Saksi mengatakan kepada nenek Anak Korban bahwa orang-orang dikampung pada sibuk memetik kopi, kemudian sekitar pukul 15.00 wita Saksi dari Desa Pasui Hendak pulang kerumah Saksi di Kampung wai-wai dalam perjalanan pulang Saksi bertemu dengan Anak korban dan kakak Saksi yakni KAHAR dirumah om Saksi yang terletak di Bangkan Desa Pasui melihat hal tersebut Saksi memanggil mereka untuk masuk ke Kampung wai-wai dan pada saat kakak Saksi yakni KAHAR membonceng Anak Korban sedangkan Saksi bersama dengan suami Saksi yakni KIFLI, selanjutnya sekitar pukul 16.30 wita kami berempat tiba dirumah Saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang Anak Korban temani pada saat pagi hari sampai siang hari, karena sejak pagi hari sampai sore hari Saksi berada dikebun.
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita bahwa dirinya telah distubuhi atau dicabuli oleh seseorang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. **JAMALUDDIN Alias JAMALU Bin MANTI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Anak Korban karena merupakan cucu saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa usia Anak Korban, yang Saksi tahu ia masih berstatus pelajar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang diduga telah melakukan perbuatan pidana terhadap Anak Korban, namun pada hari jumat tahun 2021 (tanggal dan bulannya lupa) Saksi pernah menelpon Saksi 1 (bapak Anak Korban) dan menanyakan kepadanya tentang kejadian yang telah

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Enr



dialami oleh Anak Korban, dan Saksi 1 mengatakan bahwa Anak Korban telah disetubuhi atau dicabuli oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan ia merupakan satu kampung Saksi dan setelah menikah ia Terdakwa berdomisili di Baraka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimanakah Terdakwa telah melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada sekitar bulan Juni tahun 2021 Anak Korban datang dan menginap dirumah Saksi selama sekitar satu minggu;
- Bahwa selama Anak Korban menginap dirumah Saksi, Saksi melihat Anak Korban kebanyakan bermain handphone;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Anak Korban pergi ke kebun kopi bersama Anak Saksi XXXX karena ia Anak Korban tidak mau petik kopi, yang ia kerjakan selama dirumah Saksi hanya bermain handphone;
- Bahwa selama Anak Korban di rumah Saksi, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa kerumah Saksi;
- Bahwa terdakwa pernah datang kerumah Saksi pada saat SARTIKA (anak Saksi) menikah, setelah itu Saksi tidak mengetahui Terdakwa datang kerumah Saksi lagi atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. HAIRUDDIN Alias KAHAR Bin JAMALUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Anak Korban karena merupakan keponakan saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan Persetubuhan atau cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada sekitar bulan Juni tahun 2021 Anak Korban datang dan menginap dirumah bapak Saksi, selama sekitar satu minggu;
- Bahwa setiap saksi datang kerumah bapak Saksi, Saksi selalu melihat Anak Korban bermain handphone;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama Anak Korban berada di rumah orang tua saudara (Saksi JAMALUDDIN), apakah Anak Korban pergi keluar rumah atau tidak, karena setelah orang tua saksi bercerai saksi tinggal dirumah ibu Saksi di kampung wai-wai yang jaraknya sekitar 300

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Enr



meter dari rumah bapak saksi dan Saksi jarang berada dirumah bapak saksi.

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Juni 2021 (tanggalnya Saksi lupa) Saksi berada di rumah bapak Saksi yang terletak di Wai-wai Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, kemudian sekitar pukul 12.00 Wita saksi ditelpon oleh om Saksi dan mengatakan bahwa Anak Korban ada di dirumah om saksi yang terletak di Desa Bangkan selanjutnya om saksi menyuruh saksi untuk menjemput Anak Korban karena ia Anak Korban mau masuk ke kampung Wai-wai, selanjutnya Saksi menjemput Anak Korban dan mengantarnya ke rumah bapak Saksi, setelah itu Saksi kembali ke rumah ibu Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama Anak Korban menginap dirumah orang tua saudara (Saksi JAMALUDDIN), apakah saudara pernah melihat Terdakwa berkunjung ke rumah orang tua saudara (Saksi JAMALUDDIN);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. MARDIANA Alias DIANA Binti BAKRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban karna merupakan keponakan Saksi dan Saksi kenal dengan Terdakwa karna merupakan suami Saksi.
- Bahwa suami Saksi yakni Terdakwa pernah pergi ke Wai-wai Desa Latimojong Kec. Buntu Batu Kab. Enrekang untuk datang di acara pernikahan satu kampungnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui namun nenek Anak Korban pernah datang di rumah Saksi mencari Anak Korban pada sekitar bulan Juni tahun 2021.
- Bahwa Terdakwa setelah mengantar Saksi pergi ke sekolah Terdakwa langsung pulang ke rumah dan biasanya juga langsung ke kebun.
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi pernah menyuruh Terdakwa menunggu Saksi di rumah nenek Anak Korban untuk di jemput karna pada waktu itu Saksi singgah mengambil barang Saksi yang ketinggalan di rumah nenek Anak Korban.
- Bahwa seingat Saksi antara bulan September 2020 dan pada bulan Oktober 2020 nenek Anak Korban dan Anak Korban datang menemui Saksi di sekolah menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa pernah

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Enr



memegang payudara Anak Korban kemudian Saksi bertanya kepada nenek Anak Korban bahwa “ NA PERKOSAIAKAH TANTA ???” .kemudian nenek Anak Korban menjawab “TIDAK JI NA PEGANG JI TETENYA” kemudian nenek Anak Korban memberitahukan kepada Saksi bahwa “TANYA KI SUAMI MU KALAU MASIH NA KASIH BEGITUI ANAK KORBAN BARU NA TAU BAPAKNYA TO MAME BAPAKNYA” (tanya suamimu kalau masih di kasih begitu Anak Korban kemudian bapaknya tahu orang gila bapaknya) kemudian Saksi mengatakan kepada nenek Anak Korban bahwa nanti Saksi sampaikan kepada suami Saksi yakni Terdakwa apakah benar pernah melakukan perbuatan tersebut (memegang payudara Anak Korban).

- Bahwa tindakan saksi pada saat saksi mengetahui kejadian tersebut pada waktu Saksi pulang ke Baraka Saksi langsung memberitahukan kepada suami Saksi yakni Terdakwa apakah benar pernah memegang payudara Anak Korban dan pada waktu itu suami Saksi yakni Terdakwa menjawab “KENAPA ADA BEGITU NA ADAJI NENENYA ANAK KORBAN DI SITU BARU SEMPATKA JUGA BERTANYA KEPADA NENEK ANAK KORBAN BILANG MANA ANAK KORBAN” dan Saksi memberitahukan kepada suami Saksi yakni Terdakwa bahwa Saksi sudah diberitahukan kepada nenek Anak Korban bahwa Terdakwa telah memegang payudara Anak Korban akan tetapi pada waktu itu suami Saksi yakni Terdakwa tetap mengatakan kepada Saksi bahwa dia tidak pernah memegang payudara Anak Korban dan suami Saksi yakni Terdakwa menyuruh Saksi menemani untuk menemui nenek Anak Korban akan tetapi pada waktu itu Saksi tidak mau pergi ke rumah nenek Anak Korban dan Saksi hanya menelpon nenek Anak Korban menyuruh untuk berbicara kepada suami Saksi yakni Terdakwa untuk memperjelas kejadian tersebut.
- Bahwa terdakwa pernah bermalam di Wai-wai XXXX Kab Enrekang pada saat pergi ke acara pernikahan satu kampungnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban.
- Bahwa Anak Korban tinggal di Wai-wai XXXX Kab Enrekang bersama neneknya yakni Saksi JAMALUDDIN.
- Bahwa pada awal bulan Juni sampai pertengahan bulan Juni Terdakwa pernah pergi ke Wai-wai Desa Latimojong Kec. Buntu Batu dan pulang pada saat malam hari namun Saksi tidak mengetahui jelas waktunya seingat Saksi beberapa hari setelah lebaran Idul Fitri yaitu antara bulan

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Enr



Mei 2021 hingga bulan Juni 2021 dimana pada saat itu Saksi menyuruh suami Saksi yakni Terdakwa untuk pergi ke pengantin satu kampungnya di Wai-Wai Desa Latimojong Kec. Buntu Batu dan pada waktu itu suami Saksi yakni Terdakwa bermalam dan pulang keesokan harinya (pagi hari).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

10. **ABDI JAYA Bin JUPRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban yang merupakan anak sambung/anak tiri dari saudara saksi, sedangkan Terdakwa juga saksi kenal yang juga merupakan ipar saksi (suami dari kakak kandung saksi) dan juga merupakan tetangga saksi.
- Bahwa saksi kenal Anak Korban karena merupakan sepupu Saksi.
- Bahwa Anak Korban pernah datang dirumah kakek Saksi JAMALUDDIN yang terletak di Wai-wai Desa Latimojong Kec. Buntu Batu Kab. Enrekang sekitar bulan Juni.
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah kakek Saksi JAMALUDDIN sekitar 30 meter.
- Bahwa selama Anak Korban berada dirumah kakek Saksi JAMALUDDIN, Anak korban Saksi biasa melihat Anak Korban keluar rumah bersama dengan Anak Saksi XXXX.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak Korban dengan Anak Saksi XXXX pergi membeli di kios, selebihnya Saksi tidak mengetahui pergi kemana.
- Bahwa selama Anak Korban berada di rumah JAMALUDDIN yang terletak di Wai-wai Desa Latimojong Kec. Buntu Batu Saksi tidak mengetahui apakah Anak Korban pernah dijemput oleh orang lain atau tidak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan persetujuan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban Sebagaimana keterangan dari Anak Korban bahwa dirinya telah mengalami persetujuan atau perbuatan cabul di Wai-wai Desa Latimojong Kec. Buntu Batu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Selama Anak Korban berada dirumah JAMALUDDIN apakah Terdakwa pernah datang di rumah JAMALUDDIN atau tidak.



- Bahwa selama bulan Juni 2021 saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah datang di Wai-wai Desa Latimojong Kec. Buntu Batu atau tidak.
- Bahwa yang telah mengantar pulang Anak Korban dari Wai-wai Desa Latimojong Kec. Buntu Batu ke Cakke.
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan kejadian yang telah dialaminya.
- Bahwa Saksi 1 pernah menghubungi lewat telpon dan mengatakan ke saksi, kenapa itu Anak Korban di setubuhi oleh terdakwa di kamar nya saksi, namun hanya diam saja, dan hal itu saksi marah terkait persoalan itu ke Saksi 1, bicara ke saksi bilang orang tua tidak berguna.
- Bahwa pernah ada pertemuan di bule antar keluarga, untuk perdamaian, soalnya Saksi 1 mau melaporkan keluarga di wae- wae ke polisi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

11. IIS KARLINA alias IIS binti SUPARMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban karena dia merupakan keponakan Saksi.
- Bahwa usia Anak Korban yang diduga telah menjadi korban persetubuhan atau perbuatan cabul adalah 15 tahun.
- Bahwa berdasarkan penyampaian Anak Korban kepada Saksi bahwa yang telah melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap dirinya adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena ia merupakan suami dari sepupu Saksi yang bernama DIANA.
- Bahwa berdasarkan penyampaian Anak Korban kepada Saksi bahwa kejadian yang dialaminya pada sekitar bulan September 2020 di Jalan XXXX Cakke Kab Enrekang dan sekitar Bulan Juni 2021 di Wai-wai Desa Latimojong Kec. Buntu Batu Kab. Enrekang.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pesetubuhan atau perbuatan cabul yang dialami oleh Anak Korban.
- Bahwa awalnya pada kejadian pertama sekitar bulan September 2020 saat itu Saksi bersama dengan keluarga Saksi sementara menonton TV lalu Anak Korban mendatangi mama Saksi kemudian menyampaikan bahwa "DI KASIH KA' UANG" lalu mama Saksi bertanya pada Anak

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Enr



Korban "SIAPA YANG KASIH UANG" lalu Anak Korban menjawab "OM TANTE DIANA" lalu mama Saksi bertanya pada Anak Korban "KENAPA BISA DIKASIH UANG" lalu Anak Korban menjawab "DITARIK TANGANKU SAMA OM TANTE DIANA, BARU NASURUH PEGANG ANUNYA OM TANTE DIANA (Anak Korban sambil memperagakan kejadian yang dialaminya karena Anak Korban tidak lancar berbicara) dan masih banyak lagi yang Anak Korban sampaikan kepada mama Saksi namun Saksi tidak sempat mendengar lagi karena saat Saksi langsung masuk di kamar Saksi untuk belajar, kemudian pada kejadian yang kedua sekitar bulan Juni 2021 hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa setelah sholat isya saat itu Anak Korban berada di Wai-wai Desa Latimojong Kec. Buntu Batu Kab. Enrekang Anak korban Video call dengan Saksi melalui WA dimana saat itu Saksi melihat Anak Korban sementara baring-bering dikamar lalu Anak Korban menceritakan bahwa "TADI ADA OM TANTE DIANA NA PEGANG-PEGANG PAYUDARAKU" (sambil Anak Korban memperagakan kejadian dengan menggunakan tangannya) lalu menyampaikan juga "ADA JUGA TADI Anak Saksi XXXX SAMA PACARNYA" lalu Saksi sampaikan pada Anak Korban "SIAPA SURUH KAMU DATANG KESITU!!! KA NU TAU BAGAIMANA SIFATNYA OM TANTE DIANA" lalu Anak Korban mematikan HP nya, kemudian sepulangnya Anak Korban dari Wai-wai Desa Latimojong Kec. Buntu Batu Kab. Enrekang Anak Korban menemui Saksi dan menceritakan kejadian yang dia alami bahwa telah disetubuhi oleh Terdakwa di kebun kopi dan dirumah (Anak Korban tidak menjelaskan dirumah siapa), (sambil Anak Korban memperagakan kejadian yang dialaminya).

- Bahwa berdasarkan penyampaian Anak Korban kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap dirinya dengan cara mencium dan meraba-raba payudara Anak Korban serta menyetubuhi Anak Korban dengan cara Anak Korban disuruh membelakangi Terdakwa kemudian memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dan juga Terdakwa memasukkan jari-jari tangannya ke kemaluan Anak Korban serta Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp.100.000,- dan Rp. 50.000,- (Anak Korban menjawab dengan cara memperagakan kejadian yang dialaminya karena Anak Korban tidak lancar berbicara).
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa sering datang dirumah Anak Korban pada bulan September 2020 sekitar pagi hari maupun siang

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Enr



hari karena setelah Terdakwa mengantar istrinya mengajar selalu singgah di rumah nenek Anak Korban.

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Anak Korban sangat dekat karena hanya bersebelahan rumah yang dipisahkan dengan dinding.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sehingga Terdakwa melakukan persetujuan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban.
- Bahwa menurut penyampaian Anak Korban bahwa Terdakwa melakukan persetujuan atau perbuatan cabul terhadap dirinya lebih dari 1 (satu) kali. (Anak Korban menjawab dengan cara memperagakan kejadian yang dialaminya karena Anak Korban tidak lancar berbicara).
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Anak Korban mengalami trauma dan sering marah-marah.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Anak Korban mengeluh kesakitan pada bagian kemaluannya/Vagina namun Anak Korban hanya mengeluh kesakitan pada bagian payudaranya, pada saat itu saksi bersama Anak Korban sedang mencabut bawang merah tiba-tiba Anak Korban menepuk pundak saksi lalu mengatakan "IS SAKIT INIKU" sambil Anak Korban memegang payudaranya dari luar, setelah itu saksi menayakan kepada Anak Korban dengan mengatakan "KENAPA BISA" lalu Anak Korban menjawab "ITU OM TANTE DIANA NAKASI BEGINI" sambil Anak Korban memperagakan tangannya dengan cara membuka tangannya lalu dikepal secara berulang kali di depan dadanya (di remas-remas), mendengar hal tersebut saksi lalu memberitahukan kepada nenek Anak Korban yang bernama SUHARIA dengan mengatakan "SAKIT PAYUDARANYA XXXX" lalu tante SUHARIA menjawab "IYA DARI KEMARIN MEMANG ITU", setelah itu saksi melanjutkan pekerjaan saksi mencabut bawang merah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui selain Terdakwa adakah orang lain yang sering datang kerumah Anak Korban dan berinteraksi langsung dengan Anak Korban namun saksi hanya sering melihat Terdakwa berada dirumah Anak Korban setelah dia pulang mengantar isterinya di tempat dia mengajar.
- Bahwa saksi tidak pernah menemui Terdakwa untuk menanyakan apa maksud dan tujuannya memberikan uang kepada Anak Korban.
- Bahwa Anak Korban pernah menceritakan kepada saksi pada saat sepulangnya Anak Korban dari Wai-wai Desa Latimojong Kec.Bantu Batu Kab.Enrekang, Anak Korban memperlihatkan saksi foto kebun kopi

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Enr



dimana tempat tersebut merupakan tempat AJA melakukan persetujuan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban, Anak Korban menjelaskan dengan mengatakan "DISINI OM TANTE DIANA NAKASI BEGINIKA" sambil menunjuk HPnya lalu menjepitkan jempol di jari telunjuk dan jari tengah, setelah itu Anak Korban menceritakan pada saat di kebun kopi Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban namun Anak Korban tidak menceritakan bagaimana saat Terdakwa menyetubuhinya, setelah itu Anak Korban menceritakan di sebuah rumah namun Anak Korban tidak menceritakan siapa rumah tersebut yang berada di Wai-wai Desa Latimojong Kec. Buntu batu Kab. Enrekang, pada saat dirumah tersebut Anak Korban menceritakan bahwa dirinya disetubuhi dengan cara Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berputar kebelakang membelakangi saudara Terdakwa lalu menundukkan badannya, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam Vagina Anak Korban secara berulang kali sambil saudara Terdakwa meramas-remas payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban juga menceritakan bahwa Terdakwa memasukkan jarinya kedalam Vagina Anak Korban secara bergantian yang awalnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) jarinya, kemudian memasukkan 2 (dua) jarinya, kemudian memasukkan 3 (tiga) jarinya, dan kemudian memasukkan 4 (empat) jarinya, setelah menceritakan hal tersebut Anak Korban masuk kedalam rumahnya.

- Bahwa jika terdakwa mengantar isterinya mengajar di Cakke, terdakwa menunggu istrinya selesai mengajar di rumah nenek Anak Korban hingga siang hari.
- Bahwa yang tinggal di rumah nenek Anak Korban yaitu Anak Korban, Ayah Anak Korban dan Nenek Anak Korban. Ayah Anak Korban dan nenek Anak Korban bekerja menanam bawang dari pagi hingga sore hari.
- Bahwa keluarga Anak Korban akan bertemu dengan keluarga terdakwa di Bule setelah kejadian kedua untuk mediasi masalah Anak Korban dan terdakwa dimana ingin di damaikan namun saksi tidak mengetahui hasil dari pertemuan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi yang pada pokoknya bahwa keterangan Saksi tersebut tidak ada yang benar itu semua fitnah dan Terdakwa keberatan;

Atas tanggapan dari Terdakwa, Saksi tetap dalam keterangan nya.



12. **SUHARMIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memediasi antara keluarga Anak Korban dan Terdakwa, namun dalam mediasi tersebut tidak menemukan titik tengah untuk berdamai.
- Bahwa keluarga Anak Korban ingin berdamai apabila terdakwa mengakui segala perbuatannya terhadap Anak Korban.
- Bahwa pada saat mediasi terdakwa mengatakan jika perbuatannya sendiri terdakwa akan menanggung sendiri, saksi memberitahukan kepada terdakwa jika perkara persetubuhan ini ancaman hukumannya sekitar 15 (lima belas) tahun sehingga lebih baik mengakui karena saksi tidak menginginkan jika perkara ini lanjut, tetapi terdakwa tetap tidak mengakuinya.
- Bahwa saksi masih berharap agar terdakwa mengakuinya agar ada kebijakan dari Jaksa maupun Hakim untuk melakukan perdamaian, walaupun semua itu merupakan hak dari Jaksa atau Hakim. Saksi tidak memihak kepada siapa pun tetapi saksi mengharapkan kejujuran dari terdakwa.
- Bahwa Fitriani menyampaikan kepada saksi jika istri terdakwa bagaimana cara agar laporan tersebut bisa dicabut dan berdamai.
- Bahwa sepengetahuan saksi masalah yang saksi coba damaikan antara keluarga Anak Korban dan terdakwa yaitu perkara Pencabulan atau Asusila, hal ini saksi ketahui karena Saksi 1 mendatangi saksi dan menanyakan cara melaporkan permasalahan ini.
- Bahwa pencabulan terjadi 4 kali di Cakke sedangkan kejadian di Wai-wai saksi tidak mengetahuinya, hal ini saksi ketahui karena nenek Anak Korban yang memberitahukan hal tersebut.
- Bahwa Anak Korban jarang keluar dari rumah sehingga di rumah Anak Korban biasa sendirian dari pagi hingga sore karena ayah Anak Korban biasa pergi untuk mencabut bawang.
- Bahwa sebelum saksi Mardiana (isteri terdakwa) menikah dengan terdakwa, saksi Mardiana (isteri terdakwa) dulu pernah tinggal di Cakke sehingga hubungan antara saksi Mardiana dengan Anak Korban sangat akrab.
- Bahwa setelah saksi Mardiana (isteri terdakwa) menikah dengan terdakwa, mereka tinggal di Baraka. Saksi Mardiana bekerja sebagai pengajar di Sekolah Dasar di Cakke dimana saksi Mardiana diantar dan dijemput oleh terdakwa. Sehingga terdakwa biasa menunggu saksi Mardiana di rumah nenek Anak Korban.

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nenek Anak Korban dan keluarga Anak Korban lainnya mengetahui jika terdakwa biasa singgah di rumah nenek Anak Korban untuk menunggu isterinya pulang mengajar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Handphone yang Anak Korban gunakan dan isi dari Handphone tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak pernah dipaksa untuk mengakui perbuatan Pencabulan terhadap Anak Korban.
- Bahwa sebelum saksi 1 melaporkan kejadian tersebut, saksi 1 bertanya kepada saksi apakah harus melapor atau bagaimana, kemudian saksi menyarankan untuk membicarakan hal ini terlebih dahulu kepada pihak dari terdakwa. Kemudian saksi 1 setuju dan mengatakan yang penting terdakwa mengaku dan tidak terjadi untuk kedua kalinya. Namun 1 minggu hari setelah melapor, saksi mendatangi saksi Jamaluddin untuk memberitahukan apabila masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan, yang penting terdakwa mengakui dan meminta maaf kepada Anak Korban, tetapi istri terdakwa mengatakan bagaimana terdakwa mengakui jika hal tersebut tidak melakukannya.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, istri terdakwa menelpon ke keluarga Anak Korban dan menanyakan apakah masih bisa di damaikan. Hal ini disampaikan kepada saksi dan saksi mengatakan jika terdakwa mengakui perbuatannya.
- Bahwa yang menyarankan penyelesaian masalah tersebut di Bule adalah saksi sendiri dan dilakukan ketika terdakwa telah ditahan. Keluarga terdakwa diwakili oleh orangtua terdakwa dan beberapa anggota keluarga lainnya serta istri terdakwa yang berada di Wai-wai.
- Bahwa setelah gelar perkara polisi mendatangi Anak Korban untuk menanyakan berapa kali Anak Korban disetubuhi oleh terdakwa, Anak Korban pun menjawab jika disetubuhi sebanyak 4 kali serta menunjukkan tempat dilakukan persetubuhan terhadapnya di kamar Anak Korban yang terletak di Cakke, hal ini di ketahui oleh terdakwa karena nenek Anak Korban memberitahukan saksi.
- Bahwa Anak Korban mengatakan jika disetubuhi dengan menggunakan bahasa isyarat yang diartikan oleh bapak Anak Korban.
- Bahwa Anak Korban pernah pergi ke kebun di Wai-wai sekitar bulan Juni tahun 2021 yang diinfokan dari nenek Anak Korban, sedangkan untuk di kebun kopi di Wai-Wai diberitahukan dari saksi Iis dimana pada saat itu Anak Korban melakukan Video Call dengan saksi Iis dimana isi

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Enr



percakapan mereka Anak Korban memberitahu jika Anak Korban kesana bersama terdakwa dan saksi Dila dan pacarnya juga ada disana.

- Bahwa Anak Korban dapat membedakan orang serta mengingat wajah orang.
- Bahwa sebelum adanya laporan terhadap terdakwa, terdakwa sudah biasa ke rumah Anak Korban di Cakke baik sendiri maupun bersama dengan istri terdakwa pada saat terdakwa telah menikah.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi yang pada pokoknya bahwa keterangan Saksi tersebut tidak ada yang benar dan Terdakwa keberatan;

Atas tanggapan dari Terdakwa, Saksi tetap dalam keterangan nya.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu sebagai berikut:

1. **MUSLIMIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kejadian di Wai-Wai.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita ataupun melihat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa selama 2 tahun terakhir tidak mengetahui apakah terdakwa masih sering kembali ke Wai-Wai atau tidak tetapi saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa di Wai-Wai.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Anak Korban di Wai-Wai, selain itu kondisi Wai-Wai pada sore sampai malam hari sepi.
- Bahwa saksi hanya pernah melihat Anak Korban sekali.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak terdakwa masih kecil karena terdakwa lahir dan tinggal di Wai-Wai namun sekarang terdakwa tinggal di Baraka dengan jarak sekitar 3 Km.
- Bahwa saksi mengetahui tentang Anak Korban namun hanya 1 kali bertemu dengan Anak Korban dalam waktu setahun terakhir sekitar bulan Juni, sekitar pukul 10 pagi Anak Korban berjalan sendiri menuju ke tempat yang jaringannya bagus, saksi tidak pernah berbicara dengan Anak Korban.
- Bahwa terdakwa telah memiliki anak, namun tidak terlalu mengenal istri terdakwa. Saksi tidak ingat tahun berapa terdakwa menikah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa ditangkap.
- Bahwa keluarga terdakwa tidak mengetahui apakah keluarga terdakwa mengetahui tentang terdakwa ditangkap atau tidak.
- Bahwa Anak Korban kurang normal karena saat itu saksi mengajak Anak Korban untuk berbicara tapi tidak direspon dengan baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **JAMALUUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keseharian terdakwa adalah bertani membantu saksi menanam jagung dan tomat dengan luas sekitar kurang lebih 1 hektar.
- Bahwa terdakwa biasa mengantar istrinya kerja untuk mengajar pada pagi hari sekitar jam 7 kemudian langsung pulang untuk membantu saksi bekerja di kebun sekitar jam 9 membantu saksi untuk mencangkul di kebun dan selesai sekitar jam 2 siang untuk menjemput istri terdakwa yang jaraknya sekitar 8-10 Km.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Suharmin di Baraka karena memiliki hubungan keluarga dari istri saksi, saksi bertemu dengan saksi Suharmin karena saksi berjualan di Pasar Baraka pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis. Dan berkebun terkadang setiap hari sedangkan dipasar hanya membantu isteri saksi. Sehingga terdakwa tidak setiap hari membantu saksi di kebun dikarenakan saksi memiliki aktifitas lain di kebun.
- Bahwa saksi tidak pernah berbicara dengan saksi Suharmin terkait terdakwa. Saksi Suharmin pernah membahas mengenai terdakwa
- Bahwa saksi jarang melihat terdakwa ke Wai-Wai, saksi juga tidak pernah melihat terdakwa pergi ketempat lain selain mengantar dan menjemput istri bekerja dan berkebun.
- Bahwa saksi mendengar di Baraka jika terdakwa dituduh melakukan persetubuhan kepada keluarga istri terdakwa dimana saksi mendengar hal tersebut dari istri terdakwa.
- Bahwa saksi pernah mengetahui ada pertemuan di Bule dimana istri terdakwa ingin melakukan perdamaian pada tahun 2021.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban karena merupakan keponakan istri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berbuat apapun terhadap Anak Korban.

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada bulan September 2020 Terdakwa pernah datang dirumah Anak Korban di Jalan XXXX Cakke Kab Enrekang untuk menjemput istri Terdakwa namun pada saat itu istri Terdakwa belum datang dari mengajar disekolahnya di SD 39 Anggeraja sehingga Terdakwa menunggu dirumah Anak Korban, tidak lama kemudian datang istri Terdakwa lalu Terdakwa langsung bawa pulang ke Baraka.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan apa-apa pada saat Terdakwa menunggu istri Terdakwa pulang mengajar pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa selalu mengantar dan menjemput istri Terdakwa pada saat pergi mengajar disekolah, setelah Terdakwa mengantar istri Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang ke Baraka untuk berkebun.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah singgah dirumah Anak Korban saat setelah mengantar istri Terdakwa hanya pada bulan September 2020 tersebut Terdakwa pergi dirumah Anak Korban untuk menunggu istri Terdakwa pulang mengajar.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Anak Korban.
- Bahwa Terdakwa biasa berkomunikasi dengan Anak Korban melalui Video Call WhatsApp, selama berkomunikasi Terdakwa tidak pernah membahas apa-apa, hanya sekedar Video Call dengan Terdakwa dan istri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menghapus aplikasi WhatsApp tersebut karena Terdakwa takut ditelpon WhatsApp lagi oleh Anak Korban dan takut akan di Screenshot pada saat telepon WhatsApp oleh Anak Korban, dan Terdakwa hapus aplikasi WhatsApp tersebut pada bulan November 2021.
- Bahwa pada bulan Juni 2021 Terdakwa tidak pernah datang kerumah Saksi JAMALUDDIN alias JAMALU untuk menemui Anak Korban karena Terdakwa menjaga istri Terdakwa yang sementara persiapan melahirkan, Selama bulan Juni 2021 Terdakwa tidak pernah datang di Wai-wai Desa Latimojong Kec. Buntu Batu Kab. Enrekang.
- Bahwa Terdakwa menjual bahan pokok dan Terdakwa antar langsung ke kampung Terdakwa di Wai-wai Desa Latimojong Kec. Buntu Batu Kab. Enrekang sejak setelah menikah dengan istri Terdakwa MARDIANA hingga saat ini, namun pada saat istri Terdakwa hamil tua dan persiapan melahirkan sehingga barang jualan Terdakwa tersebut langsung Terdakwa kirim melalui mobil ke kampung, Terdakwa terakhir datang di Wai-wai Desa Latimojong Kec. Buntu Batu Kab. Enrekang pada saat JAMALUDDIN alias JAMALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anaknya yang bernama TINA namun Terdakwa sudah lupa bulan berapa tahun 2021.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan surat sebagai berikut :

1. Visum et Repertum Nomor 023/RSUM/TU-2/XII/2020, Tanggal 14 Desember 2020, oleh dokter yang melakukan pemeriksaan dr. DIAN PUSPAWATY. M.Kes, SP.OG dengan kesimpulan Tampak robekan pada selaput darah;
2. Kutipan Akta kelahiran Nomor : 6375/DSKTT/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 yang ditandatangani oleh DRS. H. LATENG, M.M Pejabat pencatatan sipil Kabupaten Enrekang, bahwa Anak korban lahir di XXXX September 2006.
3. Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Persetubuhan terhadap XXXX Nomor TKS.S.17909.00.LSPS.19 yang bertanda tangan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Hj. RAHMAWATI. S.Pd, Nip.19671231199203 2 051, Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak (Sakti Peksos PA) Suswanti, S.Sos, Nip 42.01.73.0538 dan Di Ketahui Kepala Dinas Sosial Dr. M. Zulkarnain Kara, AP.M.Si tanggal 22 Desember 2021.
4. Laporan hasil psikologis Nomor 441.3/91/ UPT PPA/XI/ 2021 yang di tanda tangani Psikolog Novi Yanti Pratiwi, M.Psi., Psikolog No.SIPP-04992-05-1004-14-2-1 yang ditanda tangani 22 Novemer 2021.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju tidur lengan panjang warna hijau muda dengan motif bulat warna putih ;
2. 1 (satu) lembar celana tidur panjang warna hijau muda dengan motif bulat warna putih;
3. 1 (satu) lembar BH warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sering berkunjung ke rumah Anak Korban yang berada di Jalan XXXX Cakke Kab Enrekang untuk menunggu istrinya yang mengajar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban pertama kali pada bulan September 2020;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban;

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, Anak Korban melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya, Terdakwa selalu memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah main ke Wai-Wai atau tempat nenek nya dan menginap;
- Bahwa Terdakwa pernah ke rumah nenek Anak Korban di Wai Wai namun pada saat yang sama Anak Korban tidak di lokasi dan berada di Cakke;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Anak Korban mengalami trauma dan sering marah-marah.
- Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum memiliki kesimpulan tampak robekan pada selaput darah;
- Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Anak Korban lahir di XXXX September 2006;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan berkas perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUH-Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang,
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak dengan sengaja untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Enr



3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu Kesatu kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan Kedua apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain menunjukkan bahwa benar Terdakwa Hajar Alias Aja Alias Om Tante Diana Bin Supardi lengkap dengan segala identitasnya, sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “setiap orang” menurut Majelis akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa dengan memakai kata-kata “atau” mempunyai maksud unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya cukup salah satu sub unsur saja terbukti maka dianggap unsur ini telah terbukti tanpa perlu membuktikan sub unsur lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim dalam membuktikan unsur ini akan menilainya dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;



Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 15 a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, dimana perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai dengan kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Lebih lanjut di dalam teori kesengajaan atau *opzet* dikenal istilah “*willen en weten*” yang artinya dikehendaki dan diketahui merupakan seorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Tipu muslihat secara bahasa terdiri dari dua kata yakni, tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung dan muslihat adalah siasat ilmu, muslihatnya sangat halus. Pengertian tipu muslihat ialah “suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu”. Pengertian tipu muslihat adalah suatu bentuk perbuatan bersifat menipu yang dapat digunakan untuk memudahkan jalan terhadap kesan-kesan bohong dan penampilan-penampilan palsu yang memperkuat kesan tersebut. Tipu muslihat biasanya terdiri dari perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan kepada orang lain. Dikatakan bahwa rangkaian kebohongan adalah berupa beberapa kata yang tidak benar, sedangkan tipu muslihat adalah berupa membohongi tanpa kata-kata, misalnya memperlihatkan sesuatu. Akan tetapi, dalam praktek kedua cara ini dipergunakan bersama-sama dan secara gabungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang dengan mengiming-imingi atau menyampaikan sesuatu yang menyenangkan hati supaya orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh pelaku. Bahwa membujuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)



diartikan pula sebagai merayu yaitu menyenangkan hati, memikat dengan kata-kata manis, dan mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah suatu hubungan/pertemuan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan, dan hal tersebut tidaklah cukup apabila hanya terjadi persinggungan diluar antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan saja, akan tetapi harus terjadi penyatuan antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban dan terhadap hal tersebut tidak disyaratkan keharusan adanya "ejaculation *seminis*". Dengan kata lain persetujuan adalah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana penyampaian Anak Korban di persidangan serta Saksi 1, Saksi SUHARIA, dan Saksi IIS KARLINA yang diceritakan oleh Anak Korban jika terdapat 2 (dua) tempat kejadian atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban, yaitu pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Jalan XXXX Cakke Kab Enrekang. Namun, terkait apakah Terdakwa benar-benar terbukti melakukan perbuatannya kepada Anak Korban, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mengkaitkannya dengan alat-alat bukti serta fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada lokasi Kesatu yaitu di Jalan XXXX Cakke Kab Enrekang atau dalam hal ini di rumah nenek Anak Korban dari sang Bapak. Terdakwa melakukan perbuatannya Pertama kali pada bulan September tahun 2020 di rumah nenek Anak Korban disaat berada di ruang tamu sendiri, karena orang tua (bapak anak korban) serta neneknya tidak berada di rumah karena keduanya bekerja dikebun orang untuk mencabut bawang kemudian Terdakwa atau yang biasa di panggilkan oleh Anak Korban OM TANTE DIANA datang dan meminta kepada Anak Korban untuk memegang dan mengocok alat kemaluannya (penis) menggunakan tangan Anak Korban, selang beberapa menit Terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) yang berwarna putih dari kemaluannya (penis) dan ada ditangan Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi di dalam kamar Anak Korban, sekitar pagi hari dimana pada saat itu di rumah Anak Korban tidak ada



orang kemudian Terdakwa datang dan masuk di dalam kamar Anak Korban kemudian Terdakwa langsung melepas celana yang Anak Korban kenakan kemudian Terdakwa juga melepas celananya lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membalikkan badan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk jongkok kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban secara berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) yang berwarna putih di kemaluannya (penis) dan saat itu Anak Korban memegang ada di pantat Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga di dalam kamar Anak Korban sekitar pagi hari Terdakwa datang menunggu istrinya pulang dari sekolah selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan langsung membuka baju dan celana yang Anak Korban kenakan lalu Terdakwa juga membuka celananya hanya menggunakan baju dan langsung menyuruh baring di kasur dan kemudian Terdakwa menaiki badan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya (penis) di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban secara berulang kali selang beberapa menit Terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) dari kemaluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian keempat di dalam kamar Anak Korban sekitar pagi hari datang Terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban kemudian Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban bahwa “MANA NENEK???” kemudian Anak Korban menjawab “TIDAK ADA PERGI KEBUN CABUT BAWANG” selanjutnya Terdakwa langsung melepaskan celana Anak Korban dan Terdakwa juga melepaskan celananya dan langsung memasukkan kemaluannya (penis) di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan selang berapa menit Terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) dari kemaluannya (penis) setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban dan memberikan Anak Korban uang sebanyak Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) tidak lama kemudian nenek Anak Korban datang dan mendapati Terdakwa berada di depan kamar Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh nenek Anak Korban membeli mie instan, dan setelah nenek Anak Korban datang Terdakwa memasak sendiri mie tersebut, dan setelah Terdakwa makan, istri Terdakwa datang di rumah nenek Anak Korban yang baru pulang dari sekolahnya, tidak lama kemudian Terdakwa pulang bersama dengan istrinya;

Menimbang, bahwa selain kejadian di Cakke menurut keterangan Anak Korban di persidangan serta Saksi 1, Saksi SUHARIA, dan Saksi IIS KARLINA selanjutnya Perbuatan Terdakwa dilakukan di rumah kakek anak korban yaitu saksi JAMALUDDIN Alias JAMALU Bin MANTI yang merupakan ayah kandung

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Enr



dari ibu anak korban, tepatnya pada bulan Juni Tahun 2021 terletak di Wai-wai Wai-wai XXXX Kab Enrekang. Saat itu anak korban menginap sekitar selama satu minggu, disaat rumah dalam keadaan sepi, waktu itu Terdakwa datang dan langsung mencium Anak Korban dari belakang lalu terdakwa memegang payudara sebelah kiri Anak Korban sambil meremas-remasnya dari dalam baju Anak Korban, lalu terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk memegang kemaluannya (penisnya) setelah itu ia menyuruh Anak Korban menggoyang-goyangkan tangan Anak Korban dan saat itu Anak Korban melihat dengan jelas penis atau kemaluan terdakwa berwarna hitam kecoklatan dan keluar cairan berwarna putih.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Juni tahun 2021 awalnya terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka paha Anak Korban kemudian terdakwa melepaskan celana yang Anak Korban gunakan, kemudian ia memasukkan kemaluannya (penis) di dalam kemaluan Anak Korban (vagina) lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya keluar masuk di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban lalu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membalikkan badan Anak Korban kebelakang dan menyuruh Anak Korban untuk menunduk dan terdakwa langsung memasukkan lagi kemaluannya (penisnya) di dalam kemaluan Anak Korban (vagina) hingga terdakwa mengeluarkan air mani (spermanya);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Juni tahun 2021, berawal saat terdakwa ingin membuka baju Anak Korban akan tetapi Anak Korban berusaha untuk menolak akan tetapi pada waktu itu terdakwa memiliki kekuatan yang lebih besar dari Anak Korban sehingga terdakwa langsung membuka baju Anak Korban dan mencium telinga, leher dan mulut Anak Korban, selanjutnya terdakwa mencium mulut Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan lidahnya di dalam mulut Anak Korban dan Anak Korban tidak suka karena mulut terdakwa busu (bau), saat itu Anak Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara mendorongnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Juni tahun 2021, saat itu di kebun kopi terdakwa, terdakwa memasukkan 1 (satu) jarinya di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban kemudian 2 (dua) jari selanjutnya 3 (tiga) jari dan 4 (empat) jari secara bersamaan ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban hingga Anak Korban merasakan sakit pada vagina Anak Korban saat itu dan celana Anak Korban juga robek;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa di atas terdapat 8 (delapan) kejadian masing-masing 4 (empat) kali di Cekke dan 4 (empat) di Waiwai. Akan



tetapi seluruh peristiwa di atas di dalam persidangan dibantah oleh Terdakwa. Namun meskipun Terdakwa membantah seluruh keterangan saksi di atas namun perlu diketahui bahwa dalam membuktikan perkara pidana tidak mengejar pengakuan dari Terdakwa. Oleh karena itu harus dikaitkan dengan alat bukti di persidangan sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa dikarenakan terdapat bantahan dari Terdakwa maka dengan dikaitkan dengan peristiwa yang ada terdapat 2 (dua) tempat kejadian yang berbeda maka agar lebih mudah untuk membuktikannya maka sebelum Majelis Hakim akan menentukan perbuatan Terdakwa berdasarkan *locus delicti* (tempat) kejadian yang ada dan dikaitkan dengan kesesuaian fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para Saksi yaitu Saksi 1, Saksi SUHARIA, dan Saksi IIS KARLINA mereka diceritakan langsung oleh Anak Korban bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya di rumah nenek Anak Korban di Cakke. Akan tetapi, dari kesemua saksi tersebut tidak ada yang melihat sendiri kejadian yang ada. Namun demikian, menurut keterangan Saksi 1, Saksi SUHARIA, dan Saksi IIS KARLINA, Saksi SUHARMIN serta Istri Terdakwa Sendiri yaitu Saksi MARDIANA di persidangan mengatakan bahwa Terdakwa sering ke rumah nenek Anak Korban di Cakke karena menunggu Istrinya yang sedang mengajar dan Ketika di rumah tersebut terkadang Anak Korban sendirian karena Bapak dan Nenek Anak Korban ke luar bekerja. Selain itu, nenek Anak Korban yaitu Saksi SUHARIA pernah melihat Terdakwa berada di depan kamar Anak Korban. Walaupun Terdakwa membantah bahwa dirinya jarang ke rumah nenek Anak Korban, akan tetapi dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian di atas bantahan Terdakwa tersebut tidak terbukti. Selanjutnya, dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan suatu petunjuk pula bahwa Terdakwa memang benar-benar melakukan perbuatannya kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 188 KUHAP disebutkan bahwa alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, dan petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Dari ketentuan ini dapat ditarik kesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya, bahwa terdakwa yang sering pergi ke rumah nenek Anak Korban di Cakke kerap kali hanya berdua dengan Anak Korban karena Bapak dan Neneknya bekerja di luar



rumah, sehingga saksi-saksi yang menerangkan di persidangan tidak ada yang melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, sesuai dengan bukti petunjuk tersebut Majelis Hakim dengan mempertimbangkan pula keyakinannya bahwa Terdakwa dalam keadaan rumah kosong melakukan perbuatannya kepada anak korban. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa yang dilakukan di Cakke menurut Majelis Hakim terbukti;

Menimbang, bahwa untuk kejadian berikutnya yang berada di Waiwai di dalam persidangan Terdakwa telah membantah pula seluruh perbuatan yang didakwakan kepadanya. Namun, untuk menilai hal tersebut Majelis Hakim tetap akan memperhatikan keterangan saksi dan fakta yang terungkap di persidangan. Sesuai dengan keterangan dari Anak Saksi XXXX, Saksi SARTIKA, Saksi JAMALUDDIN, Saksi HAIRUDDIN dan Saksi MARDIANA di persidangan mengatakan bahwa memang benar Anak Korban sering ke Waiwai mengunjungi kakeknya, namun untuk Terdakwa sendiri para Saksi tidak pernah melihatnya berada di Waiwai bersamaan dengan adanya Anak Korban. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan kesesuaian saksi-saksi tersebut perbuatan Terdakwa yang berada di Waiwai harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian di atas terdakwa yang terbukti melakukan perbuatannya di rumah nenek Anak Korban di Cakke kesemuanya berlokasi di dalam rumah nenek Anak Korban dimana pada kejadian pertama Terdakwa hanya meminta kepada Anak Korban untuk memegang dan mengocok alat kemaluannya (penis) dan kejadian 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) Terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban. Dari ketiga kejadian terakhir sesuai dengan pengertian yang telah dijelaskan di atas, perbuatan Terdakwa merupakan persetubuhan. Hal ini diperkuat pula dari Visum et Repertum Nomor 023/RSUM/TU-2/XII/2020, Tanggal 14 Desember 2020, oleh dokter yang melakukan pemeriksaan dr. DIAN PUSPAWATY. M.Kes, SP.OG dengan kesimpulan Tampak robekan pada selaput darah Anak Korban;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui pada Terdakwa melakukan perbuatannya kepada anak korban saat itu Anak Korban melakukan perlawanan dengan mengatakan "nanti marah ibu" namun Terdakwa selalu memaksa Anak Korban dan pada saat setelah Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Anak Korban, Terdakwa selalu memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada saat di atas rumah dan setelah memberikan uang tersebut

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Enr



terdakwa mengatakan kepada Anak Terdakwa “jangan bilang tante Diana”. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dengan mengatakan seperti itu dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan psikis Anak Korban dan termasuk perbuatan “ancaman kekerasan”. Selanjutnya, dalam melakukan perbuatannya tersebut sebagaimana yang telah di uraikan sebelumnya bahwa pada saat kejadian Anak Korban melawan dengan mengatakan “nanti marah ibu” namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dari uraian kejadian tersebut Terdakwa telah memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dan dikaitkan dengan teori “*willen en weten*” yaitu harus menghendaki (*willen*) dimana Terdakwa menghendaki terjadi perbuatan persetubuhan tersebut dimana memasukkan alat kelamin Terdakwa ke vagina Anak Korban dan kejadian tersebut dilakukan Terdakwa berkali-kali. Selanjutnya, Terdakwa di dalam persidangan diketahui sehat akalnya dan diketahui sudah dewasa dimana dengan kondisi tersebut telah menginsafi/mengerti (*weten*) jika perbuatan tersebut adalah merupakan kejahatan dan dilarang oleh hukum namun Terdakwa tetap melakukan kejahatan tersebut kepada Anak Korban. Dengan demikian, Terdakwa telah terbukti sengaja dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa terbukti telah membujuk Anak Korban. Hal ini dapat dilihat dari fakta hukum bahwa Terdakwa setelah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, kemudian memberikan sejumlah uang. Menurut keterangan Anak Korban di persidangan dirinya pernah diberikan sejumlah uang oleh Terdakwa sebesar uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan pemberian sejumlah uang tersebut tidak lain dimaksudkan untuk berusaha meyakinkan Anak Korban dengan mengiming-imingi sejumlah uang agar Anak Korban menuruti apa yang diinginkan oleh Terdakwa dan agar tidak menceritakannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pada tahun 2020, yang mana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6375/DSKTT/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 yang ditandatangani oleh DRS. H. LATENG, M.M Pejabat pencatatan sipil Kabupaten Enrekang, bahwa Anak korban lahir di XXXX September 2006 atau dengan kata lain pada saat kejadian itu berlangsung Anak Korban masih



berumur 14 (empat belas) tahun atau masuk ke dalam pengertian anak sebagaimana yang diatur dalam UU Perlindungan Anak serta saat itu Anak Korban masih mengenyam pendidikan kelas 1 SMA dan atas adanya peristiwa ini Anak Korban tidak melanjutkan sekolahnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan ancaman kekerasan memaksa dan dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Menurut *Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905*, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam ‘jarak waktu lebih dari empat hari’ adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana sebagaimana Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban dalam kurun waktu tahun 2020 sebanyak 4 (empat) kali dengan memasukkan penis nya ke dalam vagina Anak Korban berlokasi di Jalan XXXX Cakke Kab Enrekang. Terdapat rentang atau jarak waktu atas persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, sehingga beberapa perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dan sudah sepatutnya dianggap sebagai pidana pokok yang sejenis. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dikarenakan seluruh unsur-unsur materiil telah terpenuhi sehingga unsur “Setiap Orang” yang merupakan unsur formil sebagaimana telah



dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa seluruh unsur Pasal 81 ayat (1) dan Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUH-Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, dilihat dari ucapan dan perilaku serta penalarannya dalam menjawab pertanyaan dan menanggapi segala hal yang terjadi di persidangan, selain itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa penjara dan denda sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa dengan adanya pembinaan dan pembimbingan agar Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menjadi individu yang baik sehingga memberikan rasa perlindungan dan rasa aman dalam masyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap Tuntutan pidana dari Penuntut Umum, oleh karena itu permohonan Terdakwa dan



Penasihat Hukumnya tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan untuk menjatuhkan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju tidur lengan panjang warna hijau muda dengan motif bulat warna putih, 1 (satu) lembar celana tidur panjang warna hijau muda dengan motif bulat warna putih, dan 1 (satu) lembar BH warna hitam, dikarenakan dikhawatirkan menimbulkan trauma bagi anak korban dan tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan kepada Anak Korban yang masih berusia sangat muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) dan Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUH-Pidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Hajar Alias Aja Alias Om Tante Diana Bin Supardi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan ancaman kekerasan memaksa dan dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju tidur lengan panjang warna hijau muda dengan motif bulat warna putih ;
 - 1 (satu) lembar celana tidur panjang warna hijau muda dengan motif bulat warna putih;
 - 1 (satu) lembar BH warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 oleh kami, Pungky Wibowo,S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ridwan Siregar,S.H., Zulkifli Rahman,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurcaya,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Andi Dharman Koro,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ridwan Siregar, S.H.

Pungky Wibowo, S.H.

Zulkifli Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurcaya, S.H.

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Enr